

LAPORAN PENELITIAN

DEMARJINALISASI PETANI OLEH KANTOR PERTANAHAN
MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)



Peneliti:
Aristiono Nugroho
Tullus Subroto
Suharno
Haryo Budhiawan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA – 2014 LEMBAR PENGESAHAN

PENELITIAN DENGAN JUDUL
DEMARJINALISASI PETANI OLEH KANTOR PERTANAHAN
MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah)

Peneliti:
Aristiono Nugroho
Tullus Subroto
Suharno
Haryo Budhiawan

Laporan penelitian ini telah dipresentasikan dalam
Seminar Hasil Penelitian Strategis STPN Tahun 2014
pada Hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2014 di Ruang Sidang PPPM-STPN

A.n. Tim Evaluasi Penelitian
S u p e r v i s o r

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat

Dr. Sutaryono, M.Si.
NIP. 19710121 199703 1 004

Dr. Sutaryono, M.Si.
NIP. 19710121 199703 1 004

A B S T R A K

Penggunaan tanah di Kabupaten Wonogiri didominasi oleh pertanian yang dikelola dan digarap oleh petani yang terdiri dari tegalan, sawah, dan hutan rakyat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya profesi petani di kabupaten ini, karena para petani telah mengelola 107.360 Ha atau 58,91 % dari luas wilayah Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian demarjinalisasi petani merupakan salah satu proses yang perlu diupayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu timbul pertanyaan utama, yaitu: “Bagaimana demarjinalisasi petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melalui pemberdayaan masyarakat?” Ketika pertanyaan penelitian ini dirumuskan secara lebih detail, didapatkan empat pertanyaan inti yang perlu dicari jawabannya di lokasi penelitian, yaitu: **Pertama**, bagaimana cara Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mengupayakan demarjinalisasi petani? **Kedua**, apa pemicu demarjinalisasi petani yang diupayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri? **Ketiga**, bagaimana respon petani atas terpicunya demarjinalisasi petani yang diupayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri? **Keempat**, bagaimana wujud demarjinalisasi petani yang diupayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Kualitatif Rasionalistik, yang secara teknis mencakup hal-hal, sebagai berikut: **Pertama**, subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dan staf, kepala desa, ketua gapoktan, ketua kelompok tani, dan petani di Kabupaten Wonogiri. **Kedua**, informan pada penelitian ini sebanyak 19 orang. **Ketiga**, jenis data yang diperoleh, terdiri dari data primer dan data sekunder. **Keempat**, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

Akhirnya penelitian ini berhasil mengetahui, bahwa sudah sejak lama para petani Kabupaten Wonogiri melakukan demarjinalisasi. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu cara untuk menguatkan demarjinalisasi. Pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan PRONA dan reforma agraria di Kabupaten Wonogiri. PRONA antara lain dilaksanakan di Desa Pucanganom, sedangkan reforma agraria antara lain diselenggarakan di Desa Sumberagung. Kedua kegiatan ini (PRONA dan reforma agraria) direspon oleh para petani dengan berpartisipasi di dalamnya, sehingga hasil kegiatannya yang berupa sertipikat hak atas tanah dapat berperan sebagai pemicu bagi penguatan demarjinalisasi. Dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada pada dirinya, maka para petani melakukan penguatan demarjinalisasi dalam bentuk: (1) peningkatan semangat, (2) optimalisasi pemanfaatan tanah, (3) pemenuhan modal usaha, dan (4) kemampuan mengatasi keterbatasan.

K A T A P E N G A N T A R

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya laporan ini dapat diselesaikan. Juga terimakasih kepada para penulis yang karyanya menjadi referensi dalam penelitian ini. Tak lupa penyusun/peneliti menyampaikan ucapan yang sama (“terimakasih”) kepada semua pihak yang telah berbaik hati membantu proses pengumpulan data, seperti:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri;
2. Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara;
3. Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Kepala Desa Pucanganom Kecamatan Giritontro;
5. Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Pracimantoro;
6. Sekretaris Desa Pucanganom Kecamatan Giritontro;
7. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberagung Kec. Pracimantoro;
8. Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Pucanganom;
9. Ketua Gapoktan “Sumber Mulya” Desa Sumberagung;
10. Ketua dan Bendahara P3A Desa Pucanganom;
11. Ketua dan Anggota Kelompok Tani di Desa Pucanganom;
12. Ketua dan Anggota Kelompok Tani di Desa Sumberagung;

Atas bantuan berbagai pihak, penelitian ini berhasil mengetahui, bahwa sudah sejak lama para petani Kabupaten Wonogiri melakukan demarjinalisasi. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu cara untuk menguatkan demarjinalisasi. Pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan PRONA dan reforma agraria di Kabupaten Wonogiri. PRONA antara lain dilaksanakan di Desa Pucanganom, sedangkan reforma agraria antara lain diselenggarakan di Desa Sumberagung.

Yogyakarta, 2014

Penyusun

D A F T A R I S I

	Halaman
Lembar Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teoritis	6
B. Kerangka Konseptual	9
C. Pertanyaan Penelitian	10
BAB III : METODE PENELITIAN	11
A. Metode dan Pendekatan	11
B. Langkah Kerja Operasional	11
BAB IV : IKHTIAR PEMBERDAYAAN PETANI	
A. Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah	13
B. Melalui PRONA	16
C. Melalui Reforma Agraria	28
BAB V : SPEKTRUM DEMARJINALISASI PETANI	40
A. Peningkatan Semangat Petani	40
B. Optimalisasi Pemanfaatan Tanah	50
C. Pemenuhan Modal Usaha Tani	60
D. Mengatasi Keterbatasan	71
BAB VI : PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi	82
Daftar Pustaka	83

D A F T A R T A B E L

Tabel	Halaman
1. Jenis Penggunaan Tanah di Kabupaten Wonogiri	2

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Kabupaten Wonogiri memiliki wilayah seluas 182.236 Ha (seratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam hektar) dengan batas wilayah sebagai berikut: (1) di sebelah Utara dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, (2) di sebelah Timur dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo, (3) di sebelah Selatan dengan Kabupaten Pacitan dan Samudera Indonesia, serta (4) di sebelah Barat dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten.

Sebagaimana diketahui Kabupaten Wonogiri berada pada jarak 32 km di sebelah selatan Kota Solo, dan berada pada jarak 133 km dari Kota Semarang (ibukota Provinsi Jawa Tengah). Berdasarkan kondisi fisik wilayahnya, kabupaten ini terdiri dari pegunungan, dataran, dan pantai. Wilayah pegunungan memanjang dari selatan hingga ke timur, sedangkan wilayah pantai memanjang di sisi selatan yang berbatasan dengan Samudra Indonesia. Meskipun demikian pada tahun 2013 wilayah ini menjadi tempat tinggal bagi 1.323.692 orang, yang terdiri dari 665.003 orang laki-laki dan 658.689 orang perempuan.

Untuk memudahkan pengelolaan, kabupaten ini dibagi dalam 25 kecamatan, yang terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan. Tetapi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri mencatat adanya tanah kritis seluas 46.211 Ha yang tersebar di 25 kecamatan (seluruh kecamatan yang ada di kabupaten ini). Tanah kritis terluas terdapat di Kecamatan Kismantoro, yang mencapai 933 Ha.

Kondisi ini nampak ironis, ketika diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Wonogiri memiliki kesadaran pertanahan yang baik, terutama melalui keikut-sertaan mereka dalam berbagai program sertifikasi hak atas tanah. Berdasarkan kesadaran pertanahan masyarakat dan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, ada 395.800 bidang tanah yang telah bersertipikat, yang terdiri dari: (1) hak milik atas tanah sebanyak 387.799 bidang, (2) hak guna bangunan atas tanah sebanyak 1.750 bidang, dan (3) hak pakai atas tanah sebanyak 6.248 bidang.

Untuk mendukung aktivitas ekonomi, kabupaten ini memiliki 28 pasar umum, 68 pasar desa, dan 9 pasar hewan. Aktivitas ekonomi di pasar melibatkan 12.302 pedagang yang memiliki kios di pasar, dan 3.079 pedagang yang tidak memiliki kios di pasar. Sementara itu, untuk memajukan desa-desa yang ada di kabupaten ini, Pemerintah Kabupaten Wonogiri memberi bantuan pembangunan desa yang nilainya Rp. 41 milyar per tahun. Uniknya, masyarakat desa merespon bantuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui kegiatan pembangunan desa yang bersifat swadaya yang nilainya mencapai Rp. 40 milyar per tahun.

Sementara itu, perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Wonogiri menurut catatan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri antara tahun 2006 – 2013 adalah sebagai berikut: **Pertama**, sawah berkurang seluas 33 Ha. **Kedua** tegalan berkurang seluas 81 Ha. **Ketiga**, jumlah sawah dan tegalan yang berkurang adalah seluas 114 Ha. **Keempat**, sementara itu, bangunan dan pekarangan bertambah seluas 109 Ha. **Kelima**, sedangkan penggunaan tanah lain-lain bertambah seluas 5 Ha. **Keenam**, dengan demikian jumlah bangunan dan pekarangan serta penggunaan tanah lain-lain bertambah seluas 114 Ha.

Tabel 1: Jenis Penggunaan Tanah di Kabupaten Wonogiri

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Sawah	32.701	17,94
2.	Tegalan	65.381	35,88
3.	Bangunan dan Pekarangan	38.199	20,96
4.	Hutan Negara	13.942	7,65
5.	Hutan Rakyat	9.278	5,09
6.	Lain - Lain	22.735	12,48
T o t a l		182.236	100,00

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, 2013.

Dinamika penggunaan tanah ini akhirnya memperlihatkan dominasi tegalan yang persentasenya mencapai 35,88 % atau seluas 65.381 Ha dari luas wilayah Kabupaten Wonogiri yang mencapai 182.236 Ha (lihat Tabel: 1). Ketika luas tegalan dan sawah di kabupaten ini dijumlahkan, maka luasnya mencapai 98.082 Ha atau 53,82 % dari luas wilayah Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian diketahui, bahwa tegalan dan sawah mendominasi penggunaan tanah di kabupaten ini. Dominasi

semakin kuat, ketika luas tegalan, sawah, dan hutan rakyat dijumlahkan. Penjumlahan ini relevan, karena ketiga jenis penggunaan tanah itu dikelola dan digarap oleh petani. Penjumlahan luas tegalan, sawah, dan hutan rakyat mencapai 107.360 ha atau 58,91 % dari luas wilayah Kabupaten Wonogiri.

Dominasi penggunaan tanah yang dikelola dan digarap oleh petani, yang terdiri dari tegalan, sawah, dan hutan rakyat menunjukkan pentingnya profesi petani di Kabupaten Wonogiri. Para petani telah mengelola 107.360 Ha atau 58,91 % dari luas wilayah Kabupaten Wonogiri, sehingga memperlihatkan bahwa profesi sebagai petani telah mendominasi penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan proporsi penggunaan tanah dapatlah dimaknai, bahwa petani merupakan profesi yang penting di Kabupaten Wonogiri, sehingga demarjinalisasi petani merupakan salah satu proses yang perlu diupayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pentingnya profesi petani semakin jelas terlihat, ketika diketahui bahwa Kabupaten Wonogiri memiliki produktivitas, sebagai berikut: **Pertama**, produktivitas sawah, yang terdiri dari: (1) sawah beririgasi sebesar 6 ton gabah kering per Ha, dan (2) sawah tadah hujan sebesar 4 ton gabah kering per Ha. Oleh karena itu, kabupaten ini memiliki surplus gabah kering sebesar 40.425 ton per tahun, dan surplus jagung sebesar 215.335 ton per tahun. **Kedua**, produktivitas sayuran, yang terdiri dari: (1) bawang daun sebesar 348 ton per tahun, dan (2) bayam 792 ton per tahun. **Ketiga**, produktivitas atas hasil perkebunan, yang terdiri dari: (1) cengkeh sebesar 1.945 ton per tahun, (2) tebu 3.250 ton per tahun, (3) kakao sebesar 368 ton per tahun, dan (4) kopi sebesar 25 ton per tahun.

Demarjinalisasi petani juga relevan dengan berita yang dimuat Solopos.com (www.solopos.com) pada 4 Desember 2012 dalam artikel berjudul “5 Kecamatan di Wonogiri Jadi Wilayah Rentan Rawan Pangan”. Artikel ini mengungkapkan, bahwa Kecamatan Manyaran, Kecamatan Paranggupito, Kecamatan Giritontro, Kecamatan Pracimantoro, dan Kecamatan Kismantoro merupakan wilayah yang rentan rawan pangan. Kondisi ini timbul karena menurunnya hasil panen, sehingga untuk mengatasinya Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri memberi bantuan berupa 100 ton beras.

Dalam jangka pendek bantuan ini dapat dinilai baik, namun dalam jangka panjang bantuan semacam ini justru akan merusak. Penilaian negatif ini muncul, karena persoalan utamanya terletak pada menurunnya hasil panen, sehingga seharusnya yang dilakukan adalah meningkatkan hasil panen, dan mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi peningkatan hasil panen. Penurunan hasil panen merupakan salah satu bukti terjadinya marjinalisasi petani, yang pada akhirnya membutuhkan demarjinalisasi petani.

B. Permasalahan

Pada satu sisi, petani seringkali tidak berdaya dalam mengelola usahanya, terutama bila berkaitan dengan kesejahteraan. Padahal dalam konteks pangan hal ini perlu mendapat perhatian, karena kesejahteraan petani tanaman pangan yang relatif rendah dan terus menurun akan dapat memberi tekanan yang berat terhadap upaya membangun ketahanan pangan. Sementara itu, kesejahteraan seakan-akan menjauh dari para petani, sebab: **Pertama**, petani yang pada umumnya miskin tidak memiliki instrumen produktif selain tenaga yang dimilikinya, atau sering dikenali dengan istilah *they are poor because they are poor*. **Kedua**, luas tanah yang dikuasai dan dimiliki petani relatif sempit dan terus menerus mendapat tekanan (tawaran) konversi penggunaan tanah. **Ketiga**, adanya keterbatasan akses para petani terhadap dukungan layanan pembiayaan, yang akan digunakan membiayai usaha tani yang dikelolanya. **Keempat**, terbatasnya akses para petani terhadap informasi dan teknologi pertanian, yang sesungguhnya akan dapat membantu para petani dalam mengelola usaha taninya. **Kelima**, tidak memadainya infrastruktur yang dibutuhkan para petani, terutama yang berkaitan dengan air dan pengairan (irigasi). **Keenam**, struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif, yang dapat dilihat pada adanya kesulitan dan ketidakadilan yang dialami petani saat memasarkan hasil produksinya, karena posisi tawar (*bargaining position*) para petani yang tergolong lemah. **Ketujuh**, adanya keterbatasan petani dalam memahami situasi dan kondisi yang dialami, sehingga menyulitkannya dalam mencari solusi.

Pada sisi lainnya, di Kabupaten Wonogiri terdapat instansi vertikal bidang pertanahan, yang salah satu fungsinya adalah memberdayakan masyarakat, termasuk para petani. Instansi tersebut adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang

memiliki fungsi, antara lain: **Pertama**, melakukan inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi, dan pembentukan kelompok masyarakat, serta memfasilitasi masyarakat agar memiliki akses atas sumber-sumber produksi. **Kedua**, melakukan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, “Untuk mengetahui demarjinalisasi petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melalui pemberdayaan masyarakat.” Sementara itu, kegunaan penelitian ini, antara lain: **Pertama**, bagi BPN-RI, yaitu: (a) sebagai sumber informasi tentang demarjinalisasi petani oleh kantor pertanahan, dan (b) sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan petani; **Kedua**, bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), manfaat yang dapat diperoleh antara lain berupa *reservoir* intelektual di bidang sosiologi pertanahan, dan sekaligus *trigger* (pemicu) pengembangannya di STPN, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan petani.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

D. Kerangka Teoritis

Sutaryono (2013:6) menyatakan, bahwa marjinalisasi dapat difahami sebagai proses peminggiran atau pembatasan. Marjinalisasi juga dapat difahami sebagai pembatasan dari partisipasi secara penuh di dalam masyarakat yang sebagian disebabkan tidak terakomodasinya mereka ke dalam pasar tenaga kerja. Lebih lanjut Sutaryono (2013:11) menjelaskan, bahwa marjinalisasi petani dapat difahami sebagai proses pembatasan petani terhadap penguasaan dan pemilikan alat produksi utama (lahan pertanian), dan lapangan kerja yang berhubungan dengan sektor pertanian. Sementara itu, Elizabeth Walter (2004) menjelaskan, bahwa marjinalisasi (*marginalize*) adalah upaya yang dilakukan terhadap seseorang atau suatu kelompok sehingga orang atau kelompok tersebut menjadi tidak penting atau tidak mampu berperan.

Untuk dapat melihat peluang dan cara “melawan” marjinalisasi petani, maka dapat dimanfaatkan Paradigma Fakta Sosial dan Teori Fungsional Struktural. Paradigma Fakta Sosial merupakan salah satu paradigma yang tersedia dalam paradigma sosiologis, ketika marjinalisasi difahami sebagai suatu fakta sosial. Selain Paradigma Fakta Sosial, dalam Paradigma Ganda masih ada dua lagi paradigma yang dimiliki, yaitu Paradigma Definisi Sosial dan Paradigma Perilaku Sosial. Paradigma Ganda memiliki pesaing, yaitu Paradigma Integratif yang mengintegrasikan Paradigma Fakta Sosial, Paradigma Definisi Sosial, dan Paradigma Perilaku Sosial dengan menciptakan tingkat-tingkat analisis. Namun demikian Paradigma Fakta Sosial masih dapat dimanfaatkan untuk memahami fakta sosial (lihat Ritzer, 2005:A-16).

Paradigma Fakta Sosial dibangun berdasarkan exemplar karya Emile Durkheim, yaitu “*The Rules of Sociological Method*” (1895) dan “*Suicide*” (1897). Paradigma ini menitik-beratkan perhatian pada diferensiasi antara sosiologi dengan filsafat. Sosiologi meneliti hal-hal yang bersifat empiris, dengan cara mengobservasi “fakta sosial”. Sementara itu, filsafat meneliti hal-hal yang bersifat abstrak (berada

dalam alam pikiran manusia). Teori yang membentuk paradigma ini adalah: Teori Fungsional Struktural, Teori Konflik, Teori Sistem, dan Teori Sosiologi Makro.

Berdasarkan Paradigma Fakta Sosial yang digunakan, maka terbuka peluang untuk mencari jalan dalam melawan marjinalisasi petani, melalui pemberdayaan masyarakat. Teori Fungsional Struktural dibangun oleh Talcott Parsons (1902-1979) setelah ia memperhatikan dengan seksama pandangan Vilfredo Pareto (1848-1923) dalam "*The Structure of Social Action*" (1937). Vilfredo Pareto menyatakan, bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang berada dalam keseimbangan, dan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. Menurut Vilfredo Pareto, perubahan satu bagian dapat menyebabkan perubahan pada bagian lainnya dalam sistem tersebut.

Oleh karena itu, Teori Fungsional Struktural menyatakan, bahwa: **Pertama**, masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. **Kedua**, perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. **Ketiga**, asumsi dasarnya adalah, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial bersifat fungsional terhadap yang lain (lihat Ritzer, 1985:25).

Berdasarkan teori ini, maka marjinalisasi petani harus dilawan dengan melakukan demarjinalisasi petani, melalui pemberdayaan masyarakat. Oleh karena demarjinalisasi merupakan istilah yang memiliki pertentangan arti dengan marjinalisasi, maka demarjinalisasi petani dapat dimaknai sebagai: (1) upaya mencegah proses peminggiran atau pembatasan terhadap petani, (2) upaya mencegah pembatasan dari partisipasi petani yang antara lain disebabkan tidak terakomodasinya petani dalam pasar tenaga kerja, (3) upaya mencegah proses pembatasan petani terhadap penguasaan dan kepemilikan alat produksi utama (tanah pertanian) dan lapangan kerja yang berhubungan dengan sektor pertanian, serta (4) proses perlawanan terhadap upaya yang menyebabkan petani menjadi kelompok yang tidak penting atau kelompok yang tidak mampu berperan.

Namun demikian ada fakta sosial yang tidak boleh dipungkiri, bahwa bahwa para petani Kabupaten Wonogiri telah sejak lama melakukan perlawanan terhadap marjinalisasi petani, sehingga mereka mampu bertahan hingga saat ini. Dengan

demikian yang dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri adalah penguatan demarjinalisasi, melalui pemberdayaan masyarakat, yang wujudnya berupa PRONA dan reforma agraria atau kegiatan lainnya, sepanjang berkaitan dengan legalisasi asset (tanah) dan pemberian akses bagi petani agar mampu menggunakan dan memanfaatkan tanahnya.

Dalam perspektif Teori Fungsional Struktural, demarjinalisasi petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pemahaman, sebagai berikut: **Pertama**, masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Bagian-bagian atau elemen-elemen sosial yang terkait dengan petani Kabupaten Wonogiri, antara lain: (1) sistem sosio-legitimasi yang berkaitan dengan pengakuan pemilikan dan penguasaan tanah, (2) sistem sosio-ekologi yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang mampu melestarikan kemampuan lingkungan atau konservasionis, dan (3) sistem sosio-ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan petani yang diperoleh dari pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Seluruh sistem yang terdiri dari sosio-legitimasi, sosio-ekologi, dan sosio-ekonomi, sesungguhnya dapat berlangsung atas peran institusi sosial dan peran para anggotanya. Dalam konteks demarjinalisasi petani di Kabupaten Wonogiri, peran ini antara lain dapat dimainkan oleh: (1) Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, (2) Pemerintah Kabupaten Wonogiri, (3) pemerintah desa, (4) gapoktan atau gabungan kelompok tani yang berada di tingkat desa, (5) kelompok tani yang berada di tingkat dusun, dan (6) petani yang menjadi anggota kelompok tani.

Kedua, pelaksanaan kegiatan sertifikasi hak atas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, merupakan intervensi atas sistem sosio-legitimasi yang berlangsung di Kabupaten Wonogiri. Intervensi ini direspon oleh institusi sosial yang terkait, seperti: (1) Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang merespon dengan memberi persetujuan dan mendukung sertifikasi hak atas tanah; (3) Pemerintah desa yang merespon dengan mendukung dan membantu sertifikasi hak atas tanah; (4) Gapoktan dan kelompok tani yang merespon dengan membantu

sertipikasi hak atas tanah; (5) Petani yang merespon dengan berpartisipasi sebagai peserta sertipikasi hak atas tanah.

Selanjutnya, intervensi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri atas sistem sosio-legitimasi, akan mempengaruhi sistem sosio-ekologi dan sistem sosio-ekonomi. Intervensi atas sistem sosio-legitimasi berupa pemberian pengakuan hukum atas pemilikan tanah petani, yang pada akhirnya memberi kekuatan hukum pada petani untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya. Hal ini mempengaruhi sistem sosio-ekologi, yang ditandai oleh semangat dan kesungguhan petani dalam mengelola dan menggarap tanahnya secara ekologis, atau memperhatikan pelestarian kemampuan tanah. Perubahan pada sistem sosio-legitimasi dan sosio-ekologi selanjutnya juga mempengaruhi sistem sosio-ekonomi, yang wujudnya berupa peningkatan pendapatan petani.

Ketiga, setiap bagian dalam sistem yang terkait dengan petani saling menjalankan fungsinya masing-masing, yang mengakibatkan munculnya sifat fungsional masing-masing bagian dalam keterkaitannya dengan bagian-bagian lainnya. Sebagai contoh, ketika petani merespon program sertipikasi hak atas tanah yang diluncurkan oleh kantor pertanahan, maka sikap petani ini bersifat fungsional bagi kantor pertanahan. Demikian pula ketika pemerintah kabupaten, pemerintah desa, gapoktan, dan kelompok tani mendukung dan membantu sertipikasi hak atas tanah, maka sikap ini bersifat fungsional bagi kantor pertanahan.

E. Kerangka Konseptual

Pelaksanaan kegiatan sertipikasi hak atas tanah yang merupakan bentuk intervensi negara (melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri) mendapat dukungan Sutaryono (2013). Pada Bab “Menghindarkan Diri Dari Ketermarjinalan”, Sutaryono menyebutkan perlunya intervensi negara melalui reforma agraria. Secara gamblang Sutaryono (2013:299) menjelaskan, bahwa strategi penguatan akses bagi petani tidak dapat dilepaskan dari strategi reforma agraria, karena reforma agraria mencakup penguasaan asset dan penguatan akses.

Dukungan ini memberi dasar ilmiah bagi dilakukannya demarjinalisasi petani oleh Kantor Pertanahan, melalui pemberdayaan masyarakat, yang sekaligus merupakan salah satu fungsi kehadiran kantor pertanahan. Tanpa kemampuan

memberdayakan masyarakat (termasuk petani), maka eksistensi kantor pertanahan akan dipertanyakan banyak pihak. Bukankah negara telah diundang untuk hadir dalam memberdayakan masyarakat, melalui desakan konstitusional, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang seharusnya mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri untuk mengupayakan demarjinalisasi petani.

Demarjinalisasi petani dapat terlihat ketika: **Pertama**, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri memperlihatkan cara-cara yang telah ditempuhnya dalam mengupayakan demarjinalisasi petani. **Kedua**, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri berhasil melakukan kegiatan yang mampu menjadi pemicu demarjinalisasi petani. **Ketiga**, petani merespon kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang memicu terjadinya demarjinalisasi petani, sehingga pada akhirnya petani sendirilah yang melakukan demarjinalisasi bagi diri mereka sendiri. **Keempat**, mewujudnya demarjinalisasi petani dalam format sosio-empiris terkini.

F. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian tentang demarjinalisasi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, maka timbul pertanyaan penelitian (*research question*), “Bagaimana demarjinalisasi petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melalui pemberdayaan masyarakat?” Ketika pertanyaan ini dirumuskan secara lebih detail, maka didapatkan empat buah pertanyaan inti, yaitu: **Pertama**, bagaimana cara Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri menguatkan demarjinalisasi petani? **Kedua**, apa pemicu penguatan demarjinalisasi petani yang diupayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri? **Ketiga**, bagaimana respon petani atas penguatan demarjinalisasi petani yang diupayakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri? **Keempat**, bagaimana wujud penguatan demarjinalisasi petani yang merupakan respon atas upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri?

BAB III METODE PENELITIAN

G. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Rasionalistik, dengan alasan: **Pertama**, Metode Kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif (dari umum ke khusus) dan induktif (dari khusus ke umum) dari pengamatan terhadap keunikan fenomena yang ada dengan menggunakan logika ilmiah (lihat Azwar, 1998:5). **Kedua**, Pendekatan Rasionalistik, yang memberi kesempatan pada peneliti untuk membangun argumen secara logis. Sebagaimana diketahui pendekatan ini dibangun atas dasar Filsafat Rasional, yang menyatakan bahwa ilmu berasal dari pemahaman intelektual yang dibangun atas kemampuan berargumen secara logis (lihat Muhadjir, 1998: 55).

H. Langkah Kerja Operasional

Berdasarkan Metode Kualitatif Rasionalistik yang digunakan dapat diperoleh data kualitatif dari para informan (lihat Moleong, 2007:4), yang secara teknis mencakup 4 (empat) langkah kerja operasional (*research framework*), sebagai berikut: **Pertama**, subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dan staf, kepala desa, ketua gapoktan, ketua kelompok tani, dan petani di Kabupaten Wonogiri. Sementara itu, informan penelitian adalah sebagian dari subyek penelitian yang dapat dan berkesempatan memberi informasi tentang demarjinalisasi petani oleh kantor pertanahan (lihat Moleong, 2007:224).

Kedua, informan pada penelitian ini sebanyak 19 orang, yang terdiri dari: (1) kepala kantor pertanahan sebanyak 1 orang, (2) kepala seksi di kantor pertanahan sebanyak 2 orang, (3) kepala desa sebanyak 2 orang, (4) sekretaris desa sebanyak 1 orang, (5) kepala urusan di kantor desa sebanyak 1 orang, (6) ketua gapoktan sebanyak 1 orang, (7) ketua kelompok tani sebanyak 4 orang, (8) bendahara kelompok tani sebanyak 1 orang (9) anggota kelompok tani sebanyak 4 orang, (10) ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) sebanyak 1 orang, dan (11) bendahara P3A sebanyak 1 orang.

Sesungguhnya jumlah informan tidak ditentukan secara *rigid*, karena bersifat situasional dan kondisional. Jumlah informan tidaklah mengikat, sebab jumlah ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang diperlukan, maka penggalian informasi dari informan berikutnya dapat dihentikan (lihat Moleong, 2007:224). Informan dipilih dengan teknik menjaring informan, yang dalam hal ini dilakukan secara *purposive*, agar dapat diperoleh akumulasi informasi dari orang yang tepat (lihat Moleong, 2007:224).

Ketiga, jenis data yang diperoleh, terdiri dari: (1) Data primer, yaitu data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dengan berpedoman secara *non rigid* (tidak kaku) pada *interview guide*; (2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, yang dapat mengantarkan pada pemahaman tentang kondisi wilayah dalam kaitannya dengan pertanahan dan kependudukan.

Keempat, teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif, dengan proses sebagai berikut: (1) Tahap telaah awal seluruh data, dengan cara mengumpulkan data secara cermat, yang bersumber dari para informan, yang materinya relevan dengan pertanyaan penelitian; (2) Tahap reduksi dan abstraksi data, yang berupa penghapusan sebagian data yang meskipun relevan tetapi tidak diperlukan dalam menyusun abstraksi; (3) Tahap penyusunan abstraksi data dalam satuan-satuan informasi terkecil yang mengandung makna, dan dapat berdiri sendiri. Satuan-satuan informasi ini harus memiliki makna yang terkait dengan pertanyaan penelitian, yang keberadaan maknanya tidak tergantung pada keberadaan makna-makna lainnya. Dengan kata lain jika makna ini secara tunggal diungkapkan, maka makna ini dapat difahami; (4) Tahap, pengelompokan satuan-satuan informasi terkecil dalam kategori-kategori, yang disusun berdasarkan hasil wawancara; (5) Tahap penyusunan pernyataan proposisional secara logis dari masing-masing kategori. Pernyataan ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, yang sekaligus merupakan penjelasan atas fenomena yang sedang diteliti (lihat Moleong, 2007:248-277).

BAB IV IKHTIAR PEMBERDAYAAN PETANI

A. Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah

Sertipikasi hak atas tanah yang menjadi tanggungjawab BPN-RI, sampai saat ini telah berhasil menjangkau 44 juta bidang tanah dari 100 juta bidang tanah di seluruh Indonesia (lihat BPN-RI, 2013:1). Dengan demikian sertipikasi hak atas tanah merupakan pekerjaan besar, yang membutuhkan dukungan seluruh kantor pertanahan, dan membutuhkan partisipasi masyarakat. Secara faktual, sertipikasi hak atas tanah merupakan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh kantor pertanahan, setelah syarat-syaratnya dipenuhi oleh masyarakat.

Kegiatan sertipikasi hak atas tanah berpotensi mendorong petani, agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Hal ini terjadi setelah para petani bersemangat memperjuangkan hidupnya, karena memiliki kepastian hukum dan pengakuan hukum atas tanah yang dimilikinya. Pada kondisi ini petani memiliki kebebasan, untuk memilih alternatif pertanian yang terbaik bagi dirinya. Kemandirian juga mendorong terwujudnya pertanian yang dinamis dan progresif, yang didasari oleh motivasi intrinsik dan ekstrinsik para petani.

Dengan kata lain progresivitas petani akan mewujudkan, bila Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri berkenan memproses penerbitan sertipikat hak atas tanah bagi petani. Kegiatan ini biasanya dikemas secara variatif (beraneka-ragam), seperti: (1) pensertipikatan secara rutin, yang juga dikenali sebagai pensertipikatan secara sporadis; (2) pensertipikatan melalui program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria); (3) pensertipikatan melalui program PRODA (Proyek Operasi Daerah Agraria); (4) pensertipikatan melalui program SMS (Sertipikasi Massal Swadaya); (5) pensertipikatan melalui program redistribusi tanah; dan (6) pensertipikatan melalui program-program lainnya.

Penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri berpeluang mendorong terwujudnya pertanian yang lebih baik (*better farming*), usaha atau bisnis pertanian yang lebih baik (*better business*), dan kehidupan petani yang lebih baik (*better living*). Dengan demikian setelah memiliki

sertipikat hak atas tanah, sesungguhnya petani sedang disemangati agar mengadopsi teknik-produksi dan pemasaran yang baik demi peningkatan pendapatannya. Hal ini penting, karena ketika pendapatan meningkat, maka petani memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, posisi tawar petani juga dapat diperjuangkan melalui perbaikan aspek sosio-legitimasi, sosio-ekologi, dan sosio-ekonominya. Ketika sertifikasi hak atas tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, maka kondisi sosio-legitimasi petani mendapat intervensi. Selanjutnya situasi ini mendorong semangat petani untuk memperbaiki kondisi sosio-ekologi, yang saat berlanjut terus menerus telah meningkatkan kondisi sosio-ekonomi petani, yang kemudian memunculkan peningkatan pendapatan petani.

Pada kenyataannya kegiatan sertifikasi hak atas tanah seringkali hadir atas inisiatif pemerintah (kantor pertanahan), yang tujuannya antara lain untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani, melalui pelibatan, pengikut-sertaan, dan partisipasi masyarakat. Pelibatan banyak pihak dibutuhkan agar sertifikasi hak atas tanah petani berhasil dengan baik, melalui interaksi antar pengampu kepentingan (*stakeholders*). Setelah petani memperoleh sertipikat hak atas tanah, mereka juga mendapat “efek samping” berupa beberapa informasi tentang tanah yang diperolehnya saat berinteraksi dengan beberapa pengampu kepentingan. Sertipikat hak atas tanah dan informasi yang berada pada petani, membuka potensi bagi petani untuk menjadi pihak yang mandiri. Dengan demikian diketahui, bahwa proses pemandirian petani membutuhkan partisipasi multi-pihak yang terkait dengan tanah. Sesungguhnya inilah konsep pemberdayaan petani, yang selain diikhtiarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, juga diikhtiarkan oleh instansi dan organisasi lain.

Sementara itu, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, tidak hanya dilaksanakan oleh Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat, melainkan dilakukan oleh seluruh jajaran organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, yang terdiri dari: (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan; (3) Seksi Hak Tanah dan

Pendaftaran Tanah; (4) Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; (5) Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan; serta (6) Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara.

Ketika petani berhasil memanfaatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka petani akan memiliki *mindset*, bahwa mereka tidak akan menolak bantuan pihak lain bila bantuan itu bermanfaat bagi perkembangan dan kemandiriannya. Petani tetap membutuhkan dan membuka diri terhadap bantuan pihak lain, sepanjang diketahui akan memberi manfaat. Dengan pertimbangan kemanfaatannya, maka petani harus berani menolak intervensi pihak lain yang akan merugikan diri mereka.

Dinamika Kabupaten Wonogiri tahun 2013 memberi kesempatan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat (termasuk kepada petani), yang meliputi: **Pertama**, LARASITA atau Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah. **Kedua**, penyuluhan dan konsultasi pertanahan di 40 desa di Kabupaten Wonogiri. **Ketiga**, penyuluhan pertanahan yang bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Wonogiri di 4 desa di Kabupaten Wonogiri. **Keempat**, *updating* data tanah terindikasi terlantar di 2 desa di Kabupaten Wonogiri. **Kelima**, survai lokasi tanah yang terindikasi terlantar di 3 desa di Kabupaten Wonogiri. **Keenam**, pendeteksian tanah bermasalah di 3 desa di Kabupaten Wonogiri. **Ketujuh**, sinkronisasi kesesuaian antara P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di 12 desa di Kabupaten Wonogiri. **Kedelapan**, legalisasi asset masyarakat (termasuk petani) melalui PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) di 32 desa di Kabupaten Wonogiri.

Seluruh kegiatan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat ini memiliki kedekatan dengan ikhtiar pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*), sehingga seringkali dipandang sebagai “saudara kembar” yang menjadi kata-kunci dalam pengelolaan pertanahan. Oleh karena itu, fungsi pemberdayaan masyarakat yang diperankan oleh Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri merupakan fungsi yang penting dalam pengelolaan pertanahan. Seksi ini menjadi penanggungjawab atas peran pemberdayaan masyarakat yang “dimainkan” oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, yang sekaligus menjadi indikator eksistensi kantor ini di hadapan para petani.

Sebagaimana diketahui Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan memiliki fungsi, sebagai berikut: **Pertama**, melaksanakan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, serta pemberdayaan masyarakat. **Kedua**, menginventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi, dan pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber produksi. **Ketiga**, meningkatkan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. **Keempat**, mengelola basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis, serta pemberdayaan masyarakat.

Ketika fungsi pemberdayaan masyarakat (petani) dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melalui sertifikasi hak atas tanah, maka hendaknya diperhatikan pandangan World Bank (2001) tentang pemberdayaan masyarakat, yang dikenal dengan istilah “*Three Prong Strategy*” (Strategi Trisula). Berdasarkan strategi ini pemberdayaan masyarakat meliputi: (1) *promoting opportunity*, yaitu ikhtiar untuk mempromosikan peluang yang dimiliki oleh masyarakat atau petani dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya; (2) *facilitating empowerment*, yaitu ikhtiar untuk memfasilitasi masyarakat atau petani agar dapat lebih berdaya saat menjalani kehidupannya; dan (3) *enhancing security*, yaitu ikhtiar untuk meningkatkan keamanan masyarakat atau petani, yang dalam konteks pertanahan berupa keamanan atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat (petani).

B. Melalui PRONA

Kegiatan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) dilaksanakan sejak tahun 1981, ketika BPN-RI masih bernama “Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri”. PRONA merupakan salah satu program prioritas nasional legalisasi *asset* yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPN-RI Tahun 2010 – 2014, dengan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 7 Tahun 2010. Pada prinsipnya PRONA merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah. Hal ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yang perlu mendapat perhatian, perlindungan, dan bantuan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Keberpihakan pemerintah melalui penerbitan sertipikat hak atas tanah bagi golongan masyarakat ekonomi lemah dapat dimaknai sebagai pemberdayaan. Pada situasi ini pemerintah berupaya memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Setelah memiliki sertipikat hak atas tanah, maka secara hukum masyarakat memiliki daya untuk mempertahankan tanahnya dari rongrongan pihak lain, karena mereka telah memiliki kekuatan hukum atas tanahnya. Selain itu, munculnya keberdayaan seseorang atas tanahnya merupakan salah satu kemampuan individu dalam bersenyawa dengan masyarakat.

Untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keberdayaan, pada tahun 2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melaksanakan PRONA pada 32 desa di Kabupaten Wonogiri. Kegiatan ini merupakan bentuk legalisasi *asset* masyarakat, yang sering juga disebut dengan istilah “sertifikasi hak atas tanah”. PRONA ini memberi kemudahan pada petani di Kabupaten Wonogiri untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah, yang berguna untuk: (1) memberi jaminan kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki petani; (2) meminimalisir terjadinya sengketa, konflik, dan perkara yang dapat dialami oleh petani; (3) meningkatkan nilai tanah yang dimiliki petani; dan (4) dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank sebagai penambah modal usaha tani.

Segenap manfaat sertipikat hak atas tanah diperuntukkan bagi petani, sehingga mereka mampu bertahan (*survive*) dan mampu mengembangkan diri dalam mengarungi dinamika kehidupan. Oleh karena selama bertahun-tahun Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri terus menerus melaksanakan PRONA, maka beberapa petani dapat meningkatkan harkat dan martabatnya, dan mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi ini menjadikan petani mampu berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan petani secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi kepentingan petani.

Oleh karena itu, pelaksanaan PRONA oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri diupayakan agar dapat berjalan lancar, dengan melaksanakan seluruh tahapan-tahapannya dengan baik. Sebagaimana diketahui PRONA menempuh tahapan, sebagai berikut: (1) penetapan lokasi, (2) penyuluhan, (3) pengumpulan data yang berupa alas hak dan alat bukti, (4) penetapan peserta PRONA, (5) permohonan

hak atas tanah dan pendaftaran tanah, (6) pengukuran dan pemetaan, (7) pemeriksaan bidang tanah, (8) pengumuman, (9) penerbitan surat keputusan hak atas tanah serta pengesahan data fisik dan data yuridis, (10) pembukuan hak dan penerbitan sertipikat hak atas tanah, dan (11) penyerahan sertipikat hak atas tanah.

Tahap-tahap pelaksanaan PRONA merupakan rangkaian pemberdayaan (*empowerment*) yang memberi kesempatan dan kemampuan kepada petani untuk memenuhinya. Bila ada tahapan yang dirasa sulit untuk dipenuhi oleh petani, maka mereka dapat bersuara (*voice*) yang selanjutnya dikonsultasikan pada petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang berada di lokasi. Dengan demikian petani mendapat kesempatan untuk memilih (*choice*) alternatif perbaikan kehidupannya. Oleh karena itu, petani perlu berpartisipasi dalam kegiatan PRONA, meskipun mereka memiliki keterbatasan, dan ketidakberdayaan. Upaya ini perlu dilakukan, untuk membuka peluang bagi dilakukannya revitalisasi kemampuan petani, sehingga mereka mampu mengoptimalkan perannya dalam dinamika masyarakat desa.

Hanya saja ketika kegiatan PRONA tahun 2013 di Kabupaten Wonogiri diperiksa oleh Inspektorat BPN-RI, ada dua kritik utama yang diberikan, yaitu: **Pertama**, beberapa peserta PRONA tahun 2013 ada yang mensertipikatkan tiga bidang tanahnya (hal ini sesuai dengan Juknis Tahun 2008). Padahal berdasarkan Juknis Tahun 2013 (yang baru diperoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri setelah PRONA berjalan) ditentukan bahwa setiap peserta hanya boleh mensertipikatkan paling banyak 2 bidang tanah; **Kedua**, disebutkan bahwa peserta PRONA di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2013 adalah petani, tetapi fotocopy yang dilampirkan oleh peserta ternyata ada yang mencantumkan pekerjaannya sebagai wiraswasta. Setelah dikonfirmasi ke Pemerintah Desa yang bersangkutan, ternyata pencantuman “wiraswasta” adalah atas permintaan yang bersangkutan, padahal yang bersangkutan berprofesi sebagai petani. Sehingga solusinya adalah melengkapi Surat Keterangan Pemerintah Desa yang menjelaskan, bahwa sesungguhnya yang bersangkutan memiliki pekerjaan sebagai petani.

Kritik atas pelaksanaan PRONA tahun 2013 tidak mengurangi makna kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, yang berada dalam bingkai pemberdayaan masyarakat (petani). Pelaksanaan PRONA dapat dimaknai sebagai *facilitating*

empowerment bagi petani, yaitu program khusus dari pemerintah yang ditujukan bagi petani, yang memberi kemudahan bagi petani dalam memenuhi kebutuhan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Fasilitasi diberikan dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat, dan dengan tetap melibatkan partisipasi petani dan pihak-pihak yang mendukung petani.

Selain itu, fasilitasi yang ditujukan bagi petani juga diberikan secara transparan, sehingga memiliki “ruang” kritik yang cukup luas bagi perbaikan program di tingkat pelaksanaan. Partisipasi petani dikoordinir oleh pemerintah desa, yang disertai dengan pemantauan mereka atas pelaksanaan PRONA agar tetap berada pada koridor *facilitating empowerment*. Dengan demikian pelaksanaan PRONA merupakan aktivitas yang dapat terjaga kualitas tanggung-gugatnya (*accountability*). Hal ini mendorong hadirnya sikap kantor pertanahan yang responsif atas keberatan dan kritik petani, sehingga semakin memperkuat hadirnya manfaat kantor ini bagi petani.

Pada tahun 2013 pelaksanaan PRONA di Kabupaten Wonogiri menjangkau 32 desa, yang salah satunya adalah Desa Pucanganom, Kecamatan Giritontro. Desa ini memiliki karakteristik, sebagai berikut: **Pertama**, Desa Pucanganom dihuni oleh 7.683 orang penduduk, yang terdiri dari 3.815 orang laki-laki dan 3.868 orang perempuan. Sementara itu, berdasarkan kepala keluarga diketahui, bahwa desa ini dihuni oleh 2.398 kepala keluarga, yang terdiri dari 2.071 kepala keluarga laki-laki dan 327 kepala keluarga perempuan. Penduduk desa ini juga ada yang miskin, yang pada tahun 2013 jumlahnya mencapai 987 kepala keluarga, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya menurun hingga mencapai 582 kepala keluarga. Menurut Kepala Desa Pucanganom, penurunan angka kemiskinan ini bukan karena kesejahteraan penduduk meningkat, melainkan karena adanya perubahan kriteria keluarga miskin, yang cenderung lebih longgar batas-batas kemiskinannya.

Kedua, berdasarkan kelompok umur diketahui, bahwa penduduk Desa Pucanganom didominasi oleh kelompok umur 20 – 69 tahun, yang jumlahnya mencapai 5.192 orang atau 67,58 %. Secara detail komposisi penduduk Desa Pucanganom berdasarkan kelompok umur, sebagai berikut: (1) Kelompok umur 0 – 9 tahun, jumlahnya mencapai 618 orang atau 8,04 %. (2) Kelompok umur 10 – 19

tahun, jumlahnya mencapai 1.090 orang atau 14,19 %. (3) Kelompok umur 20 – 29 tahun, jumlahnya mencapai 1.091 orang atau 14,20 %. (4) Kelompok umur 30 – 69 tahun, jumlahnya mencapai 4.101 orang atau 53,38 %. (5) Kelompok umur 70 tahun ke atas, jumlahnya mencapai 783 orang atau 10,19 %.

Ketiga, penduduk desa ini banyak yang tamat perguruan tinggi, sehingga berpotensi untuk memajukan pemerintah dan masyarakat desa. Secara rinci tingkat pendidikan penduduk, sebagai berikut: (1) tidak sekolah sebanyak 497 orang, (2) belum tamat Sekolah Dasar sebanyak 972 orang, (3) tidak tamat Sekolah Dasar sebanyak 702 orang, (4) tamat Sekolah Dasar sebanyak 3.173 orang, (5) tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 1.294 orang, (6) tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 911 orang, dan (7) tamat perguruan tinggi sebanyak 137 orang.

Keempat, berdasarkan profesinya penduduk Desa Pucanganom, terdiri dari: (1) petani sebanyak 3.014 orang, (2) buruh tani sebanyak 198 orang, (3) nelayan sebanyak 2 orang, (4) pengusaha besar/sedang sebanyak 26 orang, (5) pengusaha kecil sebanyak 954 orang, (6) buruh industri sebanyak 329 orang, (7) buruh bangunan sebanyak 223 orang, (8) pedagang sebanyak 207 orang, (9) pekerja transportasi sebanyak 42 orang, (10) pegawai negeri sipil sebanyak 63 orang, (11) anggota TNI/POLRI sebanyak 5 orang, (12) pensiunan PNS/TNI/POLRI sebanyak 53 orang, dan (13) lain-lainnya sebanyak 1.731 orang.

Kelima, Desa Pucanganom digolongkan sebagai desa miskin, karena pendapatan beberapa anggota masyarakatnya di bawah Rp. 6 ribu per hari. Desa ini juga tergolong sebagai kelompok “Tiga Desa Termiskin” di Kabupaten Wonogiri. Padahal desa ini memiliki Pasar Desa Pucanganom, yang dikenal dengan nama “Pasar Kepuh”, yang merupakan pasar tempat menjual cacing dan produksi pertanian masyarakat Desa Pucanganom. Pasar Kepuh hanya beroperasi pada hari pasaran, yaitu pada Pahing dan Kliwon. Bila masyarakat desa dapat mengoptimalkan pemanfaatan Pasar Kepuh, maka mereka dapat meningkatkan kesejahteraan karena produk pertanian dan non pertanian dapat dipasarkan dengan baik.

Keenam, tanah tegalan di Desa Pucanganom dapat panen palawija dua kali, demikian pula dengan sawah yang dapat dipanen dua kali padi dalam satu tahun.

Bahkan ada beberapa bidang sawah (yang memiliki pengairan yang cukup), yang dapat panen dua kali padi dan satu kali palawija dalam satu tahun. Sesungguhnya pada beberapa tempat di Desa Pucanganom tanahnya berupa lempung, yang bila turun hujan menjadi lengket dan agak berat untuk diolah. Namun dengan berbekal kesungguhan, petani desa ini mampu menanam bawang dan cabai di atas tanah tersebut, yang memberi hasil yang baik.

Saat pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah melalui PRONA, petani Desa Pucanganom telah membangun tradisi pemerataan dalam pelaksanaan PRONA. Berdasarkan tradisi ini, maka PRONA dilaksanakan pada seluruh dusun di desa ini (17 dusun), meskipun kuota bidang tanah di masing-masing dusun relatif kecil jumlahnya. Ketika berlangsung pelaksanaan PRONA, petani meresponnya dengan baik. Beberapa petani menyatakan, bahwa mereka senang atas pelaksanaan PRONA di desanya. Mereka menjelaskan, bahwa hal ini dikarenakan mereka tidak perlu lagi mensertifikatkan tanah atas inisiatifnya sendiri, karena biaya yang dibutuhkan akan lebih mahal. Hanya saja para petani Desa Pucanganom memiliki kesulitan atau kendala ketika mengikuti PRONA, seperti: sulitnya memenuhi “perabot” (berkas) yang diperlukan, misalnya kutipan letter C.

Kendala petani mengikuti PRONA bukanlah sesuatu yang harus disesali, melainkan sesuatu yang harus diatasi. Petani terus didorong oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri agar mampu melengkapi perabotnya. Hal yang sama dilakukan oleh Pemerintah Desa Pucanganom, Gapoktan, dan seluruh kelompok tani di Desa Pucanganom. Tindakan ini memberi kesempatan kepada petani untuk memenuhi perabotnya, agar ia dapat menikmati fasilitas PRONA di Desa Pucanganom. Situasi ini memperlihatkan sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dengan Pemerintah Desa Pucanganom, Gapoktan Desa Pucanganom, kelompok tani di seluruh Desa Pucanganom, dan para petani Desa Pucanganom.

Sinergi dan kerjasama ini akhirnya berhasil menggerakkan partisipasi petani dalam pelaksanaan PRONA, yang sekaligus memperlihatkan kuatnya upaya semua pihak untuk mengatasi hambatan (*barrier*) peserta PRONA. Semangat inilah yang digunakan oleh Kepala Desa Pucanganom dalam mengatasi ketiadaan “Panitia Desa”

dalam pelaksanaan PRONA. Kepala Desa Pucanganom menyadari, bahwa ketiadaan Panitia Desa menjadikan segala sesuatu yang berkaitan dengan PRONA di Desa Pucanganom akan menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas dan fungsi staf kantor atau perangkat Desa Pucanganom, maka Kepala Desa Pucanganom memerintahkan segenap jajarannya untuk membantu kelancaran pelaksanaan PRONA di desa ini. Selain itu Kepala Desa Pucanganom juga menugaskan Sekretaris Desa Pucanganom mengkoordinir pelaksanaan PRONA dan membantu petani dalam melengkapi persyaratan PRONA.

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas mengkoordinir pelaksanaan PRONA di tingkat desa, Sekretaris Desa Pucanganom memanfaatkan segenap modal sosial yang dimiliki petani, terutama dukungan kelompok tani dan Gapoktan Desa Pucanganom. Optimalisasi dukungan kelompok tani dan gapoktan terhadap petani segera dilakukan, melalui berbagai upaya pencerahan dan penyadaran oleh kelompok tani dan gapoktan. Selain itu, Sekretaris Desa Pucanganom juga melakukan pendekatan pada BKK (Badan Kredit Kecamatan) Giritontro, agar para petani yang berkehendak menjadi peserta PRONA mendapat dukungan finansial.

Akhirnya PRONA tahun 2013 di Desa Pucanganom dapat dilaksanakan atas 200 bidang tanah milik petani, yang 30 bidang tanah di antaranya mendapat bantuan kredit pembiayaan PRONA dari BKK Giritontro. Obyek PRONA tahun 2013 ini meliputi tanah sawah dan tegalan, dengan ketentuan satu peserta PRONA hanya boleh mensertipikatkan paling banyak dua bidang tanah, sedangkan luas tanahnya tidak dibatasi.

Berkaitan dengan luas tanah, para petani Desa Pucanganom memiliki ukuran luas tanah secara lokal, yaitu “kedok”. Tetapi ukuran ini tidak dapat digunakan saat pelaksanaan PRONA, karena luasannya tidak memiliki kepastian. Satu kedok adalah satu hamparan tanah yang berada di sela-sela bukit, yang luasnya bervariasi sesuai dengan kondisi alam setempat. Oleh karena itu, dalam konteks pertanian masyarakat menggunakan ukuran m^2 (meter persegi) atau Ha (Hektar).

Pengabaian satuan “kedok” dalam penentuan luas bidang tanah yang dimiliki petani peserta PRONA, bukanlah bentuk penolakan terhadap nilai-nilai lokal. Hal ini lebih disebabkan faktor teknis pengukuran dan pemetaan, yang membutuhkan

kepastian kuantitatif atas data yang diproses. Pengalaman menunjukkan, bahwa keberhasilan PRONA banyak dibantu oleh penerimaan atas nilai-nilai lokal, terutama yang berkaitan dengan tata interaksi dan etos sosial.

Namun demikian kelancaran pelaksanaan PRONA seringkali mendapat kendala, berupa penurunan komitmen para pihak saat proses sedang berlangsung. Kelelahan sosio-psikologis menjadi salah satu sebab atas terjadinya penurunan komitmen tersebut, padahal proses harus terus berlangsung seberat apapun kesulitan yang muncul. Kepedulian para pihak pada petani akhirnya menjadi penyemangat kembali, sehingga komitmen kembali meningkat, dan proses dilanjutkan kembali. Pemenuhan persyaratan melalui kelengkapan perabot (berkas) lambat laun dapat diatasi, dengan *mindset* yang berpihak pada petani.

Selain itu, lancarnya pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom juga disebabkan adanya pemahaman petani, tentang tanah bersertipikat yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit dari BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan BKK Giritontro. Untuk keperluan ini, petani membutuhkan rekomendasi Pemerintah Desa Pucanganom, terutama yang berkaitan dengan identitas pemilik dan keterangan bahwa tanah tidak dalam sengketa. Dengan demikian setelah memperoleh sertipikat hak atas tanah, maka petani berpeluang mendapatkan kredit yang akan digunakannya untuk meningkatkan modal usaha tani, dan usaha lainnya, seperti: pembuatan dan pengumpulan caping (topi anyaman bambu).

Kesempatan mendapat modal usaha tani berpotensi membantu petani dalam mengatasi kendala fisik alamiah, yang menyangkut sumberdaya alam setempat. Sebagai contoh, bila tanah sawah kurang subur, maka petani memiliki biaya untuk memberi pupuk pada tanah tersebut. Setelah kendala fisik alamiah dapat diatasi, maka petani berpeluang mendapat hasil panen yang baik. Selanjutnya, para petani berpeluang dapat mengatasi kendala struktural yang menempatkan mereka pada lapis terbawah struktur sosial, sekaligus mengatasi kendala kultural yang berkaitan dengan semangat dan etos kerja dalam bertani.

Hanya saja petani seringkali tidak mampu mengatasi kendala sistemik, yang berupa aneka ragam kontrol yang dilakukan pemerintah (negara) atas hajat hidup mereka. Kontrol pemerintah atas pupuk, pestisida, dan bibit seringkali justru tidak

dirasakan manfaatnya oleh petani. Namun petani juga tidak sanggup menanggung resiko bila harus berhadapan dengan mekanisme pasar atas pupuk, pestisida, dan bibit. Selain itu, kebijakan pemerintah yang turut memberatkan petani adalah kebijakan “pangan murah”, yang memaksa petani menjual hasil taninya dengan harga murah. Padahal petani dihadapkan dengan harga pupuk, pestisida, dan bibit yang relatif tinggi.

Tetapi para petani tidak patah semangat, mereka terus berupaya menyasiasi setiap situasi yang dihadapi, agar pertanian yang mereka geluti dapat terus bertahan dan bila mungkin berkembang. Oleh karena itu, mereka merespon setiap fasilitasi yang diberikan, termasuk PRONA. Bagi petani, PRONA merupakan salah satu bantuan yang perlu direspon, karena manfaat PRONA tahun 2013 di Desa Pucanganom telah dirasakan oleh petani. Fakta menunjukkan, bahwa 200 bidang tanah yang menjadi obyek PRONA tahun 2013 telah menjangkau 23 kelompok tani yang tersebar pada 17 dusun di Desa Pucanganom.

Tanda-tanda bahwa pelaksanaan PRONA tahun 2013 akan berjalan lancar, telah nampak pada kegiatan pendahuluan. Saat Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan sosialisasi (diseminasi) PRONA tahun 2013 di Balai Desa Pucanganom, acara ini dihadiri oleh lebih dari 200 orang. Acara sosialisasi berlangsung lancar, dan memperlihatkan antusiasme para petani Desa Pucanganom atas pelaksanaan PRONA di desa mereka.

PRONA tidaklah semata-mata menjangkau ranah hukum (berupa kepastian hak atas tanah), melainkan juga mampu menjangkau ranah ekonomi. Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan melalui PRONA dapat dimanfaatkan sebagai instrumen perbaikan kondisi sosio-ekonomi petani. Ketika hal ini dilakukan, maka PRONA berperan sebagai: (1) bagian dari instrumen pengentasan kemiskinan atau *poverty alleviation*, dan (2) bagian dari instrumen penanggulangan kemiskinan atau *poverty reduction*.

PRONA yang pada akhir tahapannya menerbitkan sertipikat hak atas tanah, pada gilirannya menyemangati petani, sehingga mereka mampu mengembangkan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*). Pemahaman semacam ini tentang PRONA masih ditambah dengan pemahaman selanjutnya,

bahwa PRONA juga mendorong peningkatan kemampuan, kemauan dan keberanian petani, terutama dalam mengembangkan usaha tani setelah mendapat jaminan kepastian hukum atas tanahnya.

Untuk mengetahui gambaran tentang manfaat PRONA dapat diperhatikan pengalaman Kelompok Tani “Trampil Makaryo” yang dipimpin oleh Suparno, yang dibantu oleh Sakijan sebagai wakil ketua, dan Budianto sebagai bendahara. Kelompok tani ini memiliki anggota 81 kepala keluarga, tetapi yang berkesempatan menjadi peserta PRONA tahun 2013 hanya 7 kepala keluarga, dengan luas bidang tanah yang diikuti-sertakan rata-rata 2.500 m². Seorang petani dari Kelompok Tani “Trampil Makaryo” yang menjadi peserta PRONA menyatakan, bahwa PRONA bermanfaat bagi petani, karena dimaksudkan untuk memajukan petani.

Kemajuan petani diperlihatkan oleh kemandiriannya dalam mengelola tanah dan pertaniannya. Mereka memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan logika petani. Pada umumnya petani akan mempertimbangkan beberapa hal, sebelum mengambil keputusan, seperti: **Pertama**, mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki atau yang dapat dimanaftkannya. **Kedua**, mempertimbangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilannya dalam memanfaatkan teknologi. **Ketiga**, mempertimbangkan kapasitas kewirausahaan yang dikuasai, terutama untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan pemasaran produk tani. **Keempat**, mempertimbangkan kesesuaian antara sesuatu yang akan diputuskannya dengan sosio-budaya dan kearifan tradisional yang dijalani secara turun-temurun.

Mirip dengan pengalaman Kelompok Tani “Trampil Makaryo”, demikian pula yang terjadi pada Kelompok Tani “Margo Makmur-1” yang dipimpin oleh Saidi, yang dibantu Saridi sebagai wakil ketua, dan Sularno sebagai bendahara. Kelompok Tani “Margo Makmur-1” memiliki anggota sebanyak 73 kepala keluarga, yang salah satunya adalah Sarinem. Saat berlangsung kegiatan PRONA tahun 2013 di desa ini, Sarinem mengikut-sertakan 1 bidang tanahnya yang luasnya lebih kurang 5.850 m². Menurut Sarinem, setelah memiliki sertipkat hak atas tanah ia merasa aman atas tanah yang dimilikinya. Hanya saja ia menjelaskan, bahwa hal yang menyulitkan bagi peserta PRONA adalah ketika harus menyiapkan perabot (berkas)

yang terkait dengan kepemilikan tanahnya. Oleh karena itu, pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom tahun 2013 dirasa oleh petani belum mudah, sehingga perlu dipermudah lagi.

Perabot merupakan salah satu faktor yang dikeluhkan oleh petani, karena pemenuhan perabot yang disyaratkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri terasa berat oleh petani. Nilai-nilai adat yang diterapkan oleh petani selama ini lebih mengedepankan tradisi oral pada petani, dan kurang memperhatikan tradisi tekstual. Padahal dalam ranah hukum bukti tertulis (tradisi tekstual) merupakan sesuatu yang penting, agar hak seseorang dapat diakui oleh orang lain. Oleh karena itu, keluhan petani atas pemenuhan perabot, tidaklah dimaknai sebagai sesuatu yang membutuhkan solusi berupa pengurangan atau penghapusan perabot. Keluhan ini justru semakin memperkuat pentingnya pemenuhan perabot, tetapi pada petani diajarkan cara-cara memenuhinya.

Setelah perabot dapat dipenuhi, dan PRONA dapat dilanjutkan prosesnya hingga terbit sertipikat hak atas tanah. Langkah selanjutnya adalah ikhtiar Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan petani. Banyak upaya yang dapat dilakukan, dengan tetap berada pada koridor tugas dan fungsi kantor pertanahan. Awalnya dengan mendorong terjadinya legitimasi sosial dan yuridis atas tanah yang dimiliki petani.

Kebijakan untuk memperbaiki kesejahteraan petani melalui jalur sosio-legitimasi, akhirnya menjadi sesuatu yang penting, bahkan merupakan “roh” bagi segenap kebijakan kantor pertanahan yang ditujukan bagi petani. Dalam konteks lokal harus dihindari adanya ketidak-konsistenan dan ketidak-pastian kebijakan (*inconsistency and uncertainty policy*), agar tidak merusak kepercayaan petani dan tidak menghalangi hadirnya kesejahteraan bagi petani.

Oleh karena itu, peran pemberdayaan petani perlu lebih ditampilkan oleh kantor pertanahan, agar tidak terkesan bahwa kegiatan ini hanyalah “angin surga” belaka. Sebagai contoh, PRONA haruslah merupakan ikhtiar kantor pertanahan, agar petani memiliki sertipikat hak atas tanah dan mampu meningkatkan pendapatannya. Selain itu, pada akhirnya PRONA akan mendukung terwujudnya tertib pertanahan, sebagai hal filosofis yang wajib diperjuangkan oleh kantor pertanahan.

Secara faktual, filosofi ini ternyata bukan monopoli kantor pertanahan, karena Kelompok Tani “Suka Makmur” juga memiliki filosofi yang sama, yaitu tentang tanah petani yang tertib (terjamin dan aman). Kelompok tani yang diketuai oleh Ngatman, dengan dibantu oleh Sariyanto sebagai wakil ketua, dan Sumadi sebagai bendaharanya, memiliki anggota sebanyak 54 kepala keluarga. Muhammad Jamroni, salah seorang anggota Kelompok Tani “Suka Makmur” menjelaskan, bahwa bidang tanah yang diikuti-sertakan olehnya dalam kegiatan PRONA tahun 2013 sebanyak 1 bidang, yang luasnya 724 m². Bagi Muhammad Jamroni, PRONA merupakan suatu kegiatan yang penting buat petani, agar tanahnya tertib.

Tertib pertanahan yang merupakan dampak dari pelaksanaan PRONA, merupakan bagian dari inovasi pertanahan sejak tahun 1981, yang di dalamnya mencakup perbaikan manajemen dan efisiensi usaha tani. Inovasi ini perlu terus menerus diperjuangkan, agar tidak ada lagi petani dan keluarga petani yang dimarjinalkan oleh dinamika sosial dan kebijakan. Inilah bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh kantor pertanahan, yang berupa penyadaran dan penguatan daya peran petani.

Ikhtiar ini mendapat respon dari petani dengan berpartisipasi dalam kegiatan PRONA, seperti: **Pertama**, Budianto, anggota Kelompok Tani “Trampil Makaryo” Dusun Pucanganom Lor, Desa Pucanganom mengikut-sertakan satu bidang tanah seluas 2.500 m². **Kedua**, Hartatik, anggota Kelompok Tani “Manunggal-2” Dusun Ngak Inguk, Desa Pucanganom mengikut-sertakan satu bidang tanah seluas 3.000 m². **Ketiga**, Karino, anggota Kelompok Tani “Ngudi Makmur” Dusun Tepurun, Desa Pucanganom mengikut-sertakan satu bidang tanah seluas 8.324 m². **Keempat**, Sarinem, anggota Kelompok Tani “Margo Makmur-1” Dusun Sawit Lor, Desa Pucanganom mengikut-sertakan satu bidang tanah seluas 5.850 m². **Kelima**, Muhammad Samroni, anggota Kelompok Tani “Suka Makmur” Dusun Sokoroyom Wetan, Desa Pucanganom mengikut-sertakan satu bidang tanah seluas 724 m². **Keenam**, Karni, anggota Kelompok Tani “Margo Makmur” Dusun Wates, Desa Pucanganom mengikut-sertakan satu bidang tanah seluas 500 m². **Ketujuh**, Dian Winarto, anggota Kelompok Tani “Margodadi-1” Dusun Sokoroyom Kulon, Desa Pucanganom mengikut-sertakan satu bidang tanah seluas 387 m². **Kedelapan**,

Suwarno, anggota Kelompok Tani “Manunggal-1” Dusun Kepuh, Desa Pucanganom mengikutsertakan satu bidang tanah seluas 1.020 m². **Kesembilan**, Sumini, anggota Kelompok Tani “Margo Makmur-2” Dusun Sawit Kidul, Desa Pucanganom mengikutsertakan satu bidang tanah seluas 2.500 m². **Kesepuluh**, Nola Suyanto, anggota Kelompok Tani “Manunggal” Dusun Ploso, Desa Pucanganom mengikutsertakan satu bidang tanah seluas 2.500 m².

C. Melalui Reforma Agraria

Reforma agraria (Bahasa Indonesia dan Bahasa Spanyol) atau *agrarian reform* (Bahasa Inggris) pada dasarnya merupakan *landreform plus*, atau kegiatan *landreform* yang disertai dengan berbagai kegiatan penunjangnya (lihat Wiradi, 2009:95). Sementara itu, BPN-RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) memaknai reforma agraria, sebagai kegiatan yang memadukan penguatan asset dan pemberian akses masyarakat atas tanahnya.

Makna reforma agraria sebagaimana BPN-RI itulah yang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2010 dilaksanakan di Desa Sumberagung, Kecamatan Pracimantoro yang wilayahnya memiliki karakteristik, sebagai berikut: **Pertama**, Desa Sumberagung dihuni oleh 3.048 orang penduduk, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.685 orang, dan perempuan sebanyak 1.723 orang. Bila berdasarkan kepala keluarga, maka diketahui bahwa desa ini dihuni 1.087 kepala keluarga.

Kedua, berdasarkan profesinya, komposisi penduduk Desa Sumberagung adalah sebagai berikut: (1) petani pemilik tanah sebanyak 859 orang atau 43,49 %, (2) petani penggarap tanah sebanyak 842 orang atau 42,63 %, (3) buruh tani sebanyak 54 orang atau 2,74 %, (4) buruh industri sebanyak 78 orang atau 3,95 %, (5) pedagang sebanyak 53 orang atau 2,68 %, (6) pekerja transportasi sebanyak 27 orang atau 1,37 %, (7) pegawai negeri sipil sebanyak 45 orang atau 2,28 %, (8) pensiunan pegawai negeri sipil sebanyak 17 orang atau 0,86 %.

Berdasarkan profesinya diketahui, bahwa sebagian besar penduduk Desa Sumberagung masih memiliki profesi sebagai petani, yang meliputi petani pemilik tanah, petani penggarap tanah, dan buruh tani. Profesi sebagai petani digeluti oleh 1.755 orang atau 88,86 %, sehingga ia merupakan profesi yang penting di desa ini.

Oleh karena itu, ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri berikhtiar untuk melakukan demarjinalisasi petani, maka hal ini merupakan tindakan yang tepat. Dengan kata lain, ikhtiar Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri telah menyentuh kepentingan sebagian besar penduduk Desa Sumberagung.

Ketiga, dalam hal tingkat pendidikan diketahui, bahwa masyarakat Desa Sumberagung memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik, yang dibuktikan oleh adanya 31 orang alumni perguruan tinggi. Secara rinci komposisinya adalah sebagai berikut: (1) belum sekolah sebanyak 307 orang, (2) tidak tamat Sekolah Dasar sebanyak 308 orang, (3) tamat sekolah dasar sebanyak 1.439 orang, (4) tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 730 orang, (5) tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 268 orang, dan (6) tamat perguruan tinggi sebanyak 31 orang.

Keempat, Desa Sumberagung yang berada pada ketinggian 110 m di atas permukaan laut, tidak memiliki sawah. Penggunaan tanah utama di desa ini berupa tegalan dan kebun campuran. Secara maknawi, penggunaan tanah merupakan upaya petani dalam memanfaatkan daerah kapur (karst) yang bergelombang. Tegalan ditanami masyarakat dengan tanaman padi dan jagung, setelah itu ditanami kacang tanah, dan kemudian ditanami ketela. Para petani bergabung dalam berbagai kelompok tani yang tersebar di seluruh dusun di desa ini, yang kemudian seluruh kelompok tani membentuk Gapoktan Desa Sumberagung dengan nama “Sumber Mulyo”.

Kelima, kondisi alam yang cukup berat tidak berhasil mematahkan semangat para petani Desa Sumberagung dalam menggarap tanahnya. Hal ini dibuktikan oleh adanya tanaman utama yang terdiri dari: (1) padi yang luasnya adalah 250 Ha dengan rata-rata produksi sebesar 6,5 ton per Ha; dan (2) jagung yang luasnya adalah 450 Ha dengan rata-rata produksi sebesar 3,2 ton per Ha. Sementara itu tegalan di pegunungan atau bukit ditanami pohon jati, sedangkan tegalan di dataran yang lebih rendah ditanami jagung, ketela, dan kacang tanah. Dengan produktivitas yang relatif tinggi ini, pada tahun 2013 masyarakat berhasil membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar Rp. 26.355.331,-.

Dengan kondisi Desa Sumberagung sebagaimana yang telah diuraikan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri berupaya melakukan demarjinalisasi petani,

melalui reforma agraria pada tahun 2010, yang meliputi: (1) sertipikasi atas 100 bidang tanah hasil redistribusi, dan (2) memberi bantuan bibit pohon kelapa sebanyak 1.050 batang. Penyerahan bantuan bibit kelapa dilakukan berbarengan dengan kegiatan penyerahan sertipikat hak atas tanah hasil redistribusi, yang dilakukan oleh Bupati Wonogiri yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan reforma agraria ini dikemas dalam program pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan petani), yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.

Secara substantif, kegiatan reforma agraria di Desa Sumberagung meliputi penguatan asset dan pemberian akses bagi petani atas tanahnya, agar petani mampu mengelola tanahnya baik secara individual maupun kolektif. Para petani di desa ini didorong untuk memanfaatkan kesempatan, dengan melakukan perbaikan atas efek kinerja mereka. Selain itu, mereka juga didorong untuk memanfaatkan kesempatan dalam membangun hubungan yang lebih baik antara individu petani dengan kelompoknya (kelompok tani), karena kelompok tani turut memfasilitasi pelaksanaan reforma agraria.

Dengan demikian ada relasi antara reforma agraria dengan pemberdayaan petani dan peran kelembagaan kelompok tani. Bahkan peran kelembagaan kelompok tani semakin berkembang, ketika antar kelompok tani terbangun komunikasi dan kerjasama atas fasilitasi Gapoktan Desa Sumberagung. Berdasarkan kesepakatan seluruh kelompok tani yang menjadi anggotanya inilah, maka Gapoktan Desa Sumberagung berupaya membangun komunikasi dan kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri.

Seluruh fakta tersebut memperlihatkan, bahwa secara filosofis pelaksanaan reforma agraria oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mengarah pada pandangan Gunawan Wiradi tentang reforma agraria. Sebagaimana diketahui Gunawan Wiradi (2009:95) menyatakan, bahwa istilah “reforma agraria” digunakan untuk merujuk pada pengertian, yang meliputi berbagai program pendukung yang dapat mempengaruhi kinerja sektor pertanian pasca redistribusi tanah, dengan maksud agar mereka yang semula tunakisma atau petani gurem itu, kemudian

mampu menjadi pengusaha-tani yang mandiri, dan tidak terjerumus ke dalam jebakan hutang.

Agar reforma agraria yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri pekat dengan pemberdayaan petani, maka ada empat unsur yang layak diperjuangkan, yaitu: **Pertama**, adanya partisipasi petani, kelompok tani, gapoktan, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten di lokasi reforma agraria. **Kedua**, adanya kapasitas organisasi lokal yang memadai dalam pengorganisasian petani, mobilisasi sumberdaya yang dimiliki petani, dan pengelolaan kerjasama petani dengan pihak lain. **Ketiga**, adanya aksesibilitas informasi yang memadai bagi petani, terutama yang berkaitan dengan peluang pasar dan perlindungan hukum bagi petani, serta efektivitas negosiasi petani dengan pihak lain. **Keempat**, adanya akuntabilitas atas segenap kinerja yang terkait dengan petani dan pertanian, terutama yang melibatkan petani di lokasi reforma agraria.

Walaupun reforma agraria yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri belum sepekat idealismenya, namun setidaknya pemberian bantuan bibit pohon kelapa kepada petani Desa Sumberagung pada tahun 2010 dimaksudkan untuk meningkatkan akses petani atas tanahnya. Pemberian bibit ini telah direspon dengan baik oleh petani, meskipun ada beberapa kritik atas kegiatan ini. Hal berbeda terjadi, ketika petani di desa ini menolak bantuan bibit pohon mahoni dari salah satu instansi pemerintah, untuk ditanam di area berlereng terjal. Bantuan ini ditolak oleh petani Desa Sumberagung, karena mereka lebih membutuhkan bibit pohon jati di area ini.

Penolakan petani Desa Sumberagung atas bantuan yang ditawarkan kepada mereka, seringkali dikarenakan bertentangan dengan tujuan pemberdayaan petani, yaitu: **Pertama**, menciptakan suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi petani. Para petani Desa Sumberagung mengetahui, bahwa pohon jati memiliki potensi sosio-ekonomi dan sosio-ekologi yang baik, sehingga mereka menolak menanam pohon mahoni di area berlereng terjal; **Kedua**, membangun daya petani, dengan mendorong dan memberikan motivasi, serta membangkitkan kesadaran petani atas potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya. Para petani Desa Sumberagung merasa, bahwa penetapan pohon mahoni sebagai jenis

pohon yang akan didistribusikan pada petani untuk ditanam di area berlereng terjal tidaklah melibatkan petani Desa Sumberagung.

Dengan demikian penolakan petani Desa Sumberagung terhadap bantuan pohon mahoni, menunjukkan bahwa seperangkat program tidak boleh diluncurkan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu program reforma agraria yang diluncurkan di Desa Sumberagung melibatkan petani di desa ini. Kebutuhan petani di lokasi reforma agraria perlu dikenali, meskipun kadang-kadang pelaksanaannya dibatasi oleh ketersediaan dana dan sumberdaya manusia. Gunawan Wiradi (2009:96) telah mengingatkan, bahwa program reforma agraria hendaknya meliputi: (1) tersedianya kredit yang terjangkau, (2) akses terhadap jasa-jasa advokasi, (3) akses terhadap informasi baru dan teknologi, (4) pendidikan dan latihan, dan (5) akses terhadap sarana produksi dan bantuan pemasaran.

Kesediaan para petani Desa Sumberagung menerima bantuan bibit pohon kelapa dari PT. Djarum atas fasilitasi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, menunjukkan adanya komunikasi yang baik antar para pihak. Sebagai contoh, komunikasi antara para petani dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri telah dibangun sejak berlangsungnya sertifikasi tanah redistribusi, sehingga ketika ada kesempatan membantu bibit pohon, maka dipilihlah pohon yang dibutuhkan petani saat itu (tahun 2010). Bila kemudian berkembang kebutuhan bibit pohon lainnya, maka tidaklah dapat disalahkan keputusan tahun 2010 yang menetapkan bibit pohon kelapa.

Pemberian bibit pohon kelapa merupakan bagian dari ikhtiar pemberdayaan petani, yang berupaya mencegah agar petani tidak bertambah lemah. Tindakan ini memang bukan tahap akhir dari pemberdayaan petani, karena diperlukan tindakan lanjutan yang memberi perhatian lebih banyak kepada petani. Tindakan ini perlu dikembangkan agar petani sebagai penghuni lapisan bawah (*grassroots*) dapat lebih berdaya, caranya dengan meningkatkan kapasitas produksi petani, dan kemampuan petani dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Untuk itu reforma agraria di Desa Sumberagung wajib mengikut-sertakan potensi yang ada pada komunitas petani di desa ini, serta memetakan kebutuhan petani agar mampu diantisipasi.

Salah satu wujud pemahaman yang utuh atas kebutuhan petani adalah dengan mengenali dinamika sosio-tani yang ada di lokasi reforma agraria. Sebagai contoh fenomena Desa Sumberagung yang memperlihatkan, bahwa sebelum tahun 2008 pohon kelapa banyak terdapat di desa ini, tetapi pada tahun 2008 pohon kelapa sudah sangat berkurang, karena seringnya dilakukan penebangan pohon kelapa oleh petani. Pada tahun itu, petani mendapat bantuan bibit pohon jeruk Bali, sehingga mereka mulai meninggalkan pohon kelapa. Oleh karena itu, bantuan bibit pohon kelapa merupakan salah satu cara meningkatkan populasi pohon kelapa di desa ini. Walaupun saat ini (tahun 2014) beberapa petani menjelaskan, bahwa harga kelapa lebih murah, bila dibandingkan dengan harga jeruk Bali.

Kebutuhan petani yang dinamis (dari kelapa menjadi jeruk Bali) memerlukan penguatan kapasitas petani, kelompok tani, dan gapoktan Desa Sumberagung, agar dinamika ini tidak melemahkan semangat untuk membantu petani. Penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan petani, kelompok tani, dan Gapoktan Desa Sumberagung untuk memahami dan melaksanakan pemberdayaan petani dalam arti luas secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, ketika harga kelapa di Desa Sumberagung terlalu murah, yaitu hanya Rp. 1.500,- per butir; sedangkan harga jeruk Bali agak tinggi, yaitu Rp. 5.000,- per butir, maka hal ini tidak boleh direspon secara emosional. Demikian pula ketika diketahui, bahwa pohon kelapa mulai berbuah pada umur 5 – 6 tahun, sedangkan jeruk Bali mulai berbuah pada umur 2 tahun. Selain itu, hama yang menyerang jeruk Bali adalah hama yang merusak buah yang masuk dari luar, sehingga untuk mengatasinya masyarakat cukup membungkus buah jeruk Bali dengan plastik.

Berbekal pemikiran dan sikap yang tidak emosional, maka penguatan kapasitas petani untuk menumbuhkan partisipasi mereka dapat terus dilanjutkan sesuai dengan dinamika terkini. Bahkan kapasitas petani perlu dikembangkan, mulai dari kapasitas individu, kapasitas kelembagaan (kelompok tani dan gapoktan), serta kapasitas jejaring atau *networking* dengan lembaga lain (kerjasama gapoktan dengan BRI), dan interaksi dengan sistem yang lebih luas (sistem perbankan dan sistem perdagangan)..

Meskipun tidak semahal jeruk Bali, tetapi beberapa petani menjelaskan bahwa buah kelapa masih banyak dicari oleh para tengkulak untuk dibawa ke ibu kota Wonogiri, dan Kota Yogyakarta. Dengan demikian pemasaran buah kelapa masih relatif baik, sehingga sudah selayaknya populasi pohon kelapa dipertahankan bahkan bila memungkinkan ditingkatkan. Dengan demikian reforma agraria tidaklah hanya menyangkut aspek ekonomi, melainkan juga perlu memperhatikan aspek-aspek lainnya, seperti: **Pertama**, aspek hukum, yaitu terciptanya kepastian hukum mengenai hak-hak rakyat atas tanah, terutama lapisan bawah dan khususnya rakyat tani; **Kedua**, aspek sosial, yaitu terwujudnya keadilan, yang antara lain berupa struktur agraria yang lebih adil, sehingga keresahan dan konflik dapat dihindari; **Ketiga**, aspek politik, yaitu terwujudnya stabilitas, karena adanya struktur agraria yang lebih adil, sehingga mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa; **Keempat**, aspek psikologis, yaitu terwujudnya suasana yang mampu memotivasi petani agar mengelola usaha-taninya dengan lebih baik; **Kelima**, aspek ekonomi, yaitu terwujudnya peningkatan produksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani (lihat Wiradi, 2009:97).

Seluruh aspek yang terkait dengan reforma agraria, pada akhirnya harus terkait dengan upaya penguatan kapasitas petani. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri berupaya mendorong petani, agar berkenan melakukan proses pemberdayaan bagi dirinya sendiri, yang dibuktikan dengan peningkatan kapasitas. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, sebab keberhasilan pemberdayaan petani bukanlah keberhasilan fasilitator program (Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri), melainkan keberhasilan para petani sendiri.

Kesadaran inilah yang melatar belakangi adanya bantuan bibit pohon kelapa yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Bibit ini diperoleh dari PT. Djarum, untuk meningkatkan akses petani atas tanahnya. Peningkatan akses dilakukan dengan memberi bantuan bibit pohon kelapa, setelah penguatan asset dilakukan dengan melakukan sertifikasi tanah redistribusi. Sertifikasi dilakukan atas 100 bidang tanah di Desa Sumberagung, yang dalam pelaksanaannya melibatkan petani dan mendapat dukungan dari kelompok tani dan Gapoktan Desa Sumberagung.

Keberhasilan menerbitkan sertipikat hak atas tanah redistribusi sebanyak 100 bidang, dan pemberian bantuan bibit pohon kelapa sebanyak 1.050 batang; tidaklah serta merta menunjukkan keberhasilan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, dalam memberdayakan petani dan melakukan demarjinalisasi petani. Perhatian juga harus diarahkan pada: (1) ketertarikan para petani pada program yang dilaksanakan, (2) kesediaan petani mengikuti seluruh tahapan program yang dilaksanakan, (3) kesiapan pelaksana program merespon ide dan masukan para petani yang menjadi peserta program, dan (4) kualitas ide dan masukan para petani bagi kelancaran pelaksanaan program.

Fakta memperlihatkan bahwa: (1) para petani tertarik pada program reforma agraria yang ditawarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, (2) maka para petani bersedia mengikuti seluruh tahapan program yang dilaksanakan, (3) sementara itu, petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri siap menerima masukan dari petani, (4) terutama yang berkaitan dengan pemberkasan, demi kelancaran pelaksanaan program reforma agraria.

Meskipun demikian, pelaksanaan reforma agraria di Desa Sumberagung belumlah ideal, sebab idealnya reforma agraria mencakup makna, sebagai berikut: **Pertama**, reforma agraria adalah program untuk merombak struktur, dan bukan program yang semata-mata membagi-bagi tanah. Perombakan diperlukan karena adanya ketimpangan sebaran atau distribusi kepemilikan tanah. Ketimpangan struktur tidak ada hubungannya dengan tekanan penduduk, karena model reforma agraria beraneka-ragam. Jadi walaupun kepadatan penduduk menjadi kendala, maka dapat dipilih model reforma agraria yang sesuai; **Kedua**, selama kehidupan manusia masih bergantung pada bahan makanan yang berasal dari tanah (bumi), maka masalah tanah tetap penting, sehingga reforma agraria tetap perlu dilakukan; **Ketiga**, kepemilikan tanah tetap penting, karena berkaitan dengan *controlling* atas tanah, sehingga petani tidak sekedar menjadi buruh. Bila ada buruh yang kaya raya, maka hal ini bukanlah kejadian umum melainkan kejadian unik yang terjadi pada beberapa orang saja. Bila masyarakat didorong menjadi buruh, maka tanah akan dikuasai oleh segelintir orang. Oleh karena itu, reforma agraria yang program utamanya adalah redistribusi tanah (kepemilikan tanah) perlu terus dilakukan; **Keempat**, reforma

agraria bukanlah kegiatan sulit sepanjang ada kehendak yang kuat dari pemerintah atau negara (lihat Wiradi, 2009:99-100).

Pada dasarnya idealisme reforma agraria terletak pada penataan ulang struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, sehingga segenap upaya menggalang partisipasi petani haruslah berada dalam rangka penataan ulang tersebut. Dalam konteks Desa Sumberagung, reforma agraria yang dilaksanakan belum sampai pada penataan ulang struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, melainkan barulah sebatas “menyemangati” petani agar tegar menghadapi tantangan kehidupan. Interaksi petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dengan para petani, hanya mampu menyemangati petani agar melindungi kepemilikan dan memanfaatkan tanah dengan sebaik-baiknya. Meskipun begitu, hal ini memberi keyakinan pada petani, bahwa partisipasi mereka tidaklah sia-sia, karena tujuan reforma agraria di desa mereka adalah untuk kebaikan petani. Langkah ini sekaligus menyadarkan petani tentang perlunya peningkatan mutu hidup dan kemandirian petani.

Sementara itu, kegiatan sertifikasi hak atas tanah redistribusi di Desa Sumberagung dikoordinir oleh Pemerintah Kecamatan Pracimantoro, sehingga biaya sertifikasi tanahnya dibayarkan oleh petani kepada petugas di Kantor Kecamatan Pracimantoro. Para petani berupaya untuk memenuhi biaya yang ditentukan, dengan harapan: (1) kepemilikan tanah mereka menjadi lebih jelas, dan (2) dapat memperoleh KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari BRI dengan menjadikan tanahnya yang telah bersertifikat sebagai agunan.

Sertifikasi hak atas tanah redistribusi di Desa Sumberagung membuktikan adanya ikhtiar pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Hal ini dibuktikan oleh adanya: **Pertama**, pemihakan dan pemberdayaan petani melalui penguatan asset dan pemberian akses bagi petani atas tanahnya. **Kedua**, pemantapan kerjasama Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dengan Pemerintah Desa Sumberagung dalam melaksanakan program sertifikasi hak atas tanah.

Walaupun begitu, ikhtiar Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dalam memberdayakan petani melalui sertifikasi tanah redistribusi dan pemberian bibit pohon kelapa mendapat kritik dari beberapa tokoh petani. Kritik diberikan ketika

ternyata sebagian bibit pohon kelapa dalam keadaan rusak. Selain itu, penyerahan bibit pohon kelapa juga dilakukan pada saat yang tidak tepat, yaitu musim kemarau. Akibatnya bibit pohon kelapa yang menjadi pohon kelapa saat ini (tahun 2014) hanya mencapai 40 %, atau sisanya (60 %) bibit pohon kelapa gagal menjadi pohon kelapa. Padahal cakupan petani penerima bibit pohon kelapa relatif banyak, yaitu 650 kepala keluarga petani yang tersebar pada 10 kelompok tani di 10 dusun.

Kritik para tokoh petani atas bantuan bibit pohon kelapa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri memperlihatkan, bahwa makna partisipasi dalam tahapan ini belum dioperasionalisasi. Pengertian partisipasi secara umum memang telah diketahui, yaitu keikut-sertaan petani Desa Sumberagung dalam kegiatan pemberian bibit pohon kelapa. Tetapi pengertian ini “dibaca” sekedarnya, sehingga petani Desa Sumberagung hanya diposisikan sebagai obyek penerima bantuan.

Seharusnya petani Desa Sumberagung diposisikan sebagai subyek, sehingga mereka mendapat “ruang” bagi penyampaian aspirasi tentang waktu penyerahan bantuan bibit pohon kelapa. Situasi ini perlu diciptakan, karena partisipasi juga bermakna “mengambil bagian”, yaitu ketika petani Desa Sumberagung dimintai pendapatnya tentang waktu yang tepat bagi penanaman bibit pohon kelapa, yang selanjutnya menjadi dasar bagi penetapan waktu penyerahan bibit pohon kelapa.

Untuk mengetahui gambaran tentang banyaknya bibit pohon kelapa yang mati dapat diperhatikan pengalaman Kelompok Tani “Tani Agung” Dusun Ngaturan, Desa Sumberagung. Kelompok tani ini dipimpin oleh Saroni Sawito, dengan wakilnya Kasidi, dan bendaharannya adalah Satimin, dengan anggota sebanyak 114 orang. Saroni Sawito menjelaskan bahwa bibit pohon kelapa yang diterima oleh kelompok tani ini sebanyak 118 batang, tetapi yang tumbuh hingga saat ini hanya mencapai 50 batang. Gagalnya bibit pohon kelapa menjadi pohon kelapa, dikarenakan bibit tersebut diterima saat kemarau (setelah Bulan Maret), sehingga kekurangan air hujan. Saroni Sawito menegaskan, bahwa seharusnya bibit pohon kelapa diserahkan saat musim hujan.

Penjelasan Saroni Sawito tentang penyebab gagal tumbuhnya bibit pohon kelapa dan hal yang seharusnya dilakukan telah memperlihatkan, bahwa keikut-sertaan petani merupakan bagian penting dari interaksi sosial antara petani dengan

petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Interaksi sosial yang intens semacam ini berpeluang menumbuhkan partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena adanya stimulus. Pengembangan pola interaksi ini bahkan berpeluang menciptakan perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*).

Proses partisipasi petani Desa Sumberagung atas program bantuan bibit pohon kelapa semakin mantap, ketika jaringan sosial (*social network*) yang ada dimanfaatkan untuk mendukung program tersebut. Situasi semacam ini bermanfaat bagi pencapaian tujuan pemberian bantuan bibit pohon kelapa pada petani. Oleh karena itu, partisipasi sebagai proses tidak boleh diremehkan, karena proses yang memperhitungkan peran dan fungsi jaringan sosial ini berguna dalam mendukung pelaksanaan program.

Selain Kelompok Tani “Tani Agung” Dusun Ngaturan, Desa Sumberagung, kelompok tani lainnya yang menerima bantuan bibit pohon kelapa adalah Kelompok Tani “Krida Tani” Dusun Pundungsari, Desa Sumberagung. Kelompok ini diketuai oleh Atmo Suwarno, yang dibantu oleh Sagino sebagai wakil ketua, dan Wasimin Pujiharjo sebagai bendahara, dengan jumlah anggota 43 kepala keluarga. Atmo Suwarno menjelaskan, bahwa mereka (anggota kelompok tani ini) senang ketika mendapat bantuan bibit pohon kelapa sebanyak 83 batang. Tetapi karena bibit datang pada musim kemarau, akhirnya hanya 7 batang pohon kelapa yang dapat bertahan hidup hingga saat ini.

Rasa senang atas bantuan bibit pohon kelapa yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, akhirnya terciderei karena kurang lengkapnya pemaknaan partisipasi oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Sesungguhnya partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi, yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh para pihak mengenai: (1) kondisi yang tidak memuaskan sehingga harus diperbaiki; dan (2) untuk memperbaiki kondisi tersebut diperlukan bantuan dari para pihak.

Secara detail dapat diperhatikan persentase bibit pohon kelapa yang dapat bertahan hidup sejak tahun 2010 hingga saat ini (tahun 2014) pada beberapa kelompok tani, sebagai berikut: **Pertama**, Kelompok Tani “Tani Agung” Dusun Ngaturan, Desa Sumberagung yang beranggotakan 114 kepala keluarga (petani) telah menerima 118 batang bibit pohon kelapa, sedangkan yang tumbuh hingga saat ini hanya mencapai 50 batang pohon kelapa, atau 42,37 %. **Kedua**, Kelompok Tani “Krida Tani” Dusun Pundungsari, Desa Sumberagung yang beranggotakan 43 kepala keluarga telah menerima 83 batang bibit pohon kelapa, sedangkan yang tumbuh hingga saat ini hanya mencapai 7 batang pohon kelapa, atau 8,43 %. **Ketiga**, Kelompok Tani “Ngudi Makmur” Dusun Mesu, Desa Sumberagung yang beranggotakan 97 kepala keluarga telah menerima 188 batang bibit pohon kelapa, sedangkan yang tumbuh hingga saat ini hanya mencapai 7 batang pohon kelapa, atau 3,72 %. **Keempat**, Kelompok Tani “Usaha Maju” Dusun Karang Kulon, Desa Sumberagung yang beranggotakan 40 kepala keluarga telah menerima 80 batang bibit pohon kelapa, sedangkan yang tumbuh hingga saat ini hanya mencapai 16 batang pohon kelapa, atau 20,00 %. **Kelima**, Kelompok Tani “Ngudi Mulyo” Dusun Digal, Desa Sumberagung yang beranggotakan 73 kepala keluarga telah menerima 146 batang bibit pohon kelapa, sedangkan yang tumbuh hingga saat ini hanya mencapai 24 batang pohon kelapa, atau 16,44 %. **Keenam**, Kelompok Tani “Sari Bumi” Dusun Digal, Desa Sumberagung yang beranggotakan 98 kepala keluarga telah menerima 200 batang bibit pohon kelapa, sedangkan yang tumbuh hingga saat ini hanya mencapai 26 batang pohon kelapa, atau 13,00 %. **Ketujuh**, Kelompok Tani “Karya Mulya” Dusun Miri, Desa Sumberagung yang beranggotakan 78 kepala keluarga telah menerima 200 batang bibit pohon kelapa, sedangkan yang tumbuh hingga saat ini hanya mencapai 20 batang pohon kelapa, atau 10,00 %.

BAB V SPEKTRUM DEMARJINALISASI PETANI

A. Peningkatan Semangat Petani

Semangat merupakan sesuatu yang penting bagi petani, ketika mereka menjalankan profesinya. Semangat meningkat, saat petani yakin bahwa: **Pertama**, mereka telah memperoleh sosio-legitimasi, yaitu adanya pengakuan atas tanah yang dimilikinya, baik pengakuan secara sosial oleh masyarakat, maupun pengakuan secara hukum oleh masyarakat dan pemerintah atau negara; **Kedua**, mereka telah menjangkau sosio-ekologi, yaitu pengelolaan tanah yang telah sesuai dengan kaidah konservasi, sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan; **Ketiga**, mereka sedang berupaya menjangkau sosio-ekonomi, yaitu kondisi ketika petani mampu meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah yang dimilikinya.

Dengan memanfaatkan semangat yang ada padanya, maka petani siap untuk berinteraksi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya dalam pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom dan reforma agraria di Desa Sumberagung, petani berinteraksi dengan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, petugas Desa Pucanganom atau petugas Desa Sumberagung, kelompok tani, dan gapoktan setempat. Pihak-pihak yang berinteraksi dengan petani, sekaligus juga merupakan modal sosial (*social capital*) bagi petani, yang oleh petani diposisikan sebagai sahabat dalam jaringan. Modal sosial inilah yang akhirnya dapat dimanfaatkan dalam melakukan demarjinalisasi petani.

Salah satu pihak yang tergolong dekat dan terus menerus memberi semangat pada petani adalah Pemerintah Desa Pucanganom. Perangkat (aparatus) desa ini bersungguh-sungguh dalam menyemangati para petani, karena mereka merasa wajib untuk melakukan hal itu. Mereka (perangkat Desa Pucanganom) berkehendak agar pertanian dapat mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi kesenjangan yang membentang antara petani (yang berpenghasilan rendah) dengan anggota masyarakat lainnya (yang berpenghasilan tinggi).

Secara sekilas dapat dilihat, bahwa terdapat perbedaan penguasaan tanah antara petani yang bertanah sempit dengan perangkat desa yang menguasai tanah relatif luas. Kondisi ini telah berlangsung lama, tetapi dengan berbekal kohesi (kerekatan) sosial tidak menimbulkan konflik antara petani yang bertanah sempit dengan perangkat desa. Padahal perangkat desa menggarap tanah bengkok, yang luasnya bervariasi sesuai dengan jabatan yang diemban, yaitu: (1) kepala desa menggarap 6 ha, yang terdiri dari sawah seluas 5 ha, dan tegalan seluas 1 ha; (2) sekretaris desa menggarap 3 ha; (3) kepala dusun menggarap 1,5 ha; dan (4) kepala urusan menggarap 1 ha.

Upaya meningkatkan kesejahteraan petani, akhirnya mempertemukan kepentingan perangkat desa dengan kepentingan petani. Perangkat desa berkepentingan meningkatkan kesejahteraan petani, agar tidak terjadi konflik akibat kesenjangan sosial. Sementara itu, para petani juga berkepentingan meningkatkan kesejahteraan, karena mereka ingin hidup layak bersama keluarganya. Pertemuan kepentingan inilah yang akhirnya “memaksa” para pihak untuk bekerjasama.

Kerjasama antara petani dengan perangkat desa merupakan wujud partisipasi, yang memperhatikan konsepsi bahwa demarjinalisasi bukanlah sekadar penunaian kewajiban perangkat desa. Demarjinalisasi lebih dimaknai sebagai suatu ikhtiar sesungguhnya atas keterlibatan petani, yang mutu operasionalisasinya terus menerus diperbaiki. Dengan demikian tumbuh-kembang partisipasi petani dalam upaya demarjinalisasi akan semakin baik. Tumbuh-kembang partisipasi petani sekaligus memberikan indikasi adanya pengakuan dari perangkat desa, bahwa petani bukanlah sekadar obyek, melainkan telah menjadi subyek atau pelaku demarjinalisasi yang memiliki kemauan dan kemampuan.

Semangat petani semakin kuat ketika ada bantuan dari beberapa pihak bagi mereka. Salah satu pihak yang sejak lama memberi bantuan pada petani di Desa Pucanganom adalah Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri. Pada masa lalu, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri sering menyalurkan bantuan kepada petani melalui kelompok tani. Tetapi saat ini, bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri disalurkan melalui Gapoktan, untuk kemudian disampaikan kepada kelompok tani, dan selanjutnya diteruskan pada petani.

Penyaluran bantuan melalui gapoktan dan kelompok tani merupakan bentuk penghormatan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri terhadap organisasi yang dibangun oleh petani. Sinergi yang diciptakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, gapoktan, kelompok tani, dan petani menjadi modal sosial, yang memiliki arti penting dalam mempertahankan partisipasi petani. Para petani memperlihatkan partisipasi mereka dengan cara: (1) menjadi anggota kelompok tani, (2) melibatkan diri pada kegiatan kelompok tani, (3) turut menggalang partisipasi petani lain, (4) menggerakkan potensi yang ada pada petani, (5) mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dalam kelompok tani, dan (6) memanfaatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh kelompok tani.

Oleh karena itu, bila suatu kegiatan ingin terlaksana dengan baik (lancar) di suatu desa dan mendapat dukungan petani, maka pelaksana kegiatan harus bersungguh-sungguh menggalang kerjasama dengan kelompok tani dan gapoktan. Bila kerjasama secara formal dan organisatoris tidak dimungkinkan, maka kerjasama dapat dilakukan secara non-formal dan non-organisatoris. Hal utama yang dituju adalah dukungan para petani dan kesediaan para petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Salah satu kegiatan yang membutuhkan dukungan dan partisipasi petani di Kabupaten Wonogiri adalah PRONA, yang dapat dimanfaatkan oleh petani dalam memenuhi aspek sosio-legitimasi atas asset mereka yang berupa tanah. PRONA dapat meningkatkan semangat petani, ketika pada akhir kegiatan ini diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Saat hal itu terjadi, maka petani memperoleh pengakuan atas kepemilikan tanahnya baik secara sosial maupun yuridis formal.

Fakta menunjukkan, bahwa pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom mendapat dukungan Gapoktan "Tani Manunggal" dan kelompok-kelompok tani yang menjadi anggotanya. Dukungan tidak diberikan secara formal dan organisatoris, melainkan dalam bentuk non-formal dan non-organisatoris. Caranya dengan menyalurkan dukungan gapoktan dan kelompok tani kepada Pemerintah Desa Pucanganom, yang menjadi mitra Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan PRONA.

Dukungan gapoktan dan kelompok tani inilah yang mendorong petani untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom. Oleh karena itu, partisipasi petani muncul secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (*intrinsik*) maupun dari luar (*ekstrinsik*) pada pelaksanaan PRONA, yang mencakup pengambilan keputusan dalam: **Pertama**, perencanaan, yaitu saat petani dilibatkan dalam menetapkan waktu dan tahapan PRONA di Desa Pucanganom. **Kedua**, pelaksanaan, yaitu saat petani dilibatkan dalam mengumpulkan perabot atau berkas PRONA. **Ketiga**, pengendalian, yaitu saat petani dilibatkan dalam mengatasi kendala pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom. **Keempat**, pemanfaatan, yaitu saat petani berkesempatan menggunakan hasil pelaksanaan PRONA (berupa sertifikat hak atas tanah) bagi kepentingannya.

Pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom berjalan lancar karena mendapat dukungan gapoktan dan kelompok-kelompok tani yang menjadi anggotanya, serta kerja keras yang dilakukan Pemerintah Desa Pucanganom. Selain itu, antusias petani semakin menguat, sebab kalau mengurus tanah secara rutin (*individual*) biayanya relatif mahal. Oleh karena itu, petani mengerti bahwa PRONA penting bagi mereka, karena dapat mensertipikatkan hak atas tanah mereka, yang merupakan bukti pemilikan tanah, agar tanah yang dimiliki dapat aman hingga ke anak-cucu.

Meskipun PRONA merupakan kegiatan yang menjadi tanggung-jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, tetapi penetapan lokasinya dilakukan dengan mempertimbangkan permintaan dari pemerintah desa. Hal ini perlu dilakukan, karena pada akhirnya kegiatan PRONA harus memanfaatkan sumberdaya lokal dalam mendukung keberhasilannya. Dengan demikian keinginan dan kebutuhan petani di desa pelaksanaan PRONA dapat dikenali sejak dini. Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang intens antara Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dengan pemerintah desa dan petani.

Pada awalnya partisipasi petani diwujudkan dalam bentuk kesediaan petani menghadiri sosialisasi PRONA. Hal ini didukung oleh kelompok tani dan gapoktan yang mendorong para petani untuk menghadiri acara tersebut. Selanjutnya, partisipasi petani meningkat, ketika mereka mulai berkontribusi aktif dalam pelaksanaan PRONA. Petani dilibatkan dalam penetapan waktu dan tahapan

PRONA, serta pengumpulan perabot atau berkas PRONA, dan mengatasi kendala saat pelaksanaan PRONA. Partisipasi ini sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh petani, saat PRONA berakhir dan hasil pelaksanaan PRONA diterima oleh petani.

Tetapi kontribusi petani bagi kemajuan bidang pertanian, tidak terhenti saat PRONA berakhir. Partisipasi petani terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda, terutama saat petani memanfaatkan tanah sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Kantor Pertanian Kabupaten Wonogiri perlu menyiapkan kegiatan lanjutan, agar petani berkenan terus menerus memajukan kondisi pertanian di wilayahnya, misalnya dengan memadukan kegiatan PRONA dengan reforma agraria.

Peluang keberhasilan demarjinalisasi petani di Desa Pucanganom relatif besar, karena banyak pihak yang berikhtiar untuk mewujudkannya, seperti: Kantor Pertanian Kabupaten Wonogiri, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Desa Pucanganom, Gapoktan Desa Pucanganom, dan seluruh kelompok tani di Desa Pucanganom. Selain itu, petani Desa Pucanganom juga telah menunjukkan semangatnya untuk tidak marjinal, yang dibuktikan dengan kehadiran mereka pada pertemuan kelompok tani dan gapoktan.

Pertemuan gapoktan diselenggarakan tanggal 28 di setiap bulan, yang juga dihadiri oleh penyuluh pertanian. Maksud diselenggarakannya pertemuan ini adalah untuk memberi informasi terbaru tentang pertanian kepada para ketua kelompok tani yang hadir, untuk nantinya diteruskan kepada anggota kelompok tani. Selain kehadiran di pertemuan kelompok tani dan gapoktan, para petani juga memperlihatkan semangatnya ketika menanam padi.

Walaupun memiliki semangat tinggi, ternyata hasil pertanian yang diproduksi oleh petani sebagian besar dijual kepada tengkulak, sehingga sebagian petani bergantung pada tengkulak. Hal ini tidak menguntungkan bagi petani, karena para petani akan mudah dipermainkan oleh tengkulak. Dengan demikian para pihak yang ingin melakukan demarjinalisasi petani, perlu memantau dan mengevaluasi kondisi petani di desanya. Kegiatan pemantauan dan evaluasi diperlukan, agar diperoleh data dan masukan yang tepat bagi ikhtiar demarjinalisasi petani.

Petani Desa Pucanganom tetap memperlihatkan semangatnya yang pantang menyerah, dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk memproduksi sesuatu. Caping adalah produk sampingan petani dan keluarganya, yang dijual di Pasar Desa Pucanganom, yang dikenal dengan nama “Pasar Kepuh”. Pasar ini merupakan pusat penjualan caping di desa ini, yang mempertemukan masyarakat yang membuat caping, dengan pembeli yang datang dari daerah lain, termasuk pedagang caping dari Yogyakarta. Tetapi petani tidak pernah melupakan produk utamanya, yaitu gabah kering, jagung, kacang tanah, kedelai, dan gaplek. Khusus mengenai bibit, petani menggunakan bibit kedelai, seperti: dempo, dan gepak kuning yang berasal dari Ponorogo. Selain itu, ada juga petani di Desa Pucanganom yang menanam melon.

Semangat pantang menyerah petani Desa Pucanganom melawan marjinalisasi petani, dibuktikan dengan semangat mereka melakukan demarjinalisasi petani. Partisipasi mereka dalam memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki Desa Pucanganom, tahap demi tahap berhasil memperbaiki mutu hidup petani. Meskipun para petani selalu berada dalam bingkai keterbatasan, tetapi mereka mampu melakukan demarjinalisasi petani dalam dosis tertentu. Perbaikan mutu hidup terus menstimulus petani, sehingga terbangun kemauan dan kesukarelaan mereka, untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang didukung oleh kelompok tani, gapoktan, dan pemerintah desa.

Situasi sosial ini tidak boleh diabaikan oleh para pendukung demarjinalisasi petani, karena sesungguhnya penentu manfaat program adalah petani. Perhatian semacam ini perlu dilakukan, agar petani mendapat dorongan untuk memahami manfaat program yang dilaksanakan. Ketika para petani telah sadar manfaat program, maka hasil program yang dilaksanakan tidak akan sia-sia. Bukti adanya kesadaran petani untuk mengatasi keterbatasan situasional ditunjukkan, ketika petani Desa Pucanganom berupaya menanam padi secara organik (tanpa pestisida dan pupuk kimia).

Meskipun panen padi organik belum memuaskan, tetapi kesadaran dan semangat kemandirian serta inisiatif petani ternyata lebih berharga dari sekedar keberhasilan panen. Tanah dengan PH yang rendah (asam) dan unsur hara yang

rendah pula merupakan penyebab rendahnya hasil panen padi organik. Namun demikian penanaman padi secara organik terus diupayakan oleh petani, karena sulitnya memperoleh pupuk dan pestisida.

Untuk mendapatkan pupuk, kelompok tani wajib membuat RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disampaikan kepada pemerintah desa. Selanjutnya Pemerintah Desa Pucanganom akan meneruskan usulan ini pada Pemerintah Kecamatan Giritontro, yang kemudian diteruskan kembali kepada Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, untuk mendapat rekomendasi pembelian pupuk di penyalur pupuk yang resmi. SLPT (Sekolah Lapang Pertanian Terpadu) selalu menganjurkan agar petani menggunakan pupuk berimbang, yaitu untuk setiap 1 ha sawah diperlukan pupuk, sebagai berikut: (1) urea sebanyak 250 kg, (2) SP-36 sebanyak 100 kg, dan (3) Ponska sebanyak 200 kg. Padahal petani seringkali kesulitan dalam memperoleh pupuk.

Point penting dalam kisah ikhtiar ini adalah adanya kesediaan petani untuk berpartisipasi dalam demarjinalisasi petani, yang basisnya berupa kesukarelaan untuk terlibat dan melibatkan diri. Berdasarkan tingkat kesukarelaan, maka partisipasi petani dalam demarjinalisasi petani, terdiri dari: **Pertama**, partisipasi spontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasi intrinsik, yang berupa pemahaman dan keyakinan yang ada pada diri petani. **Kedua**, partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dan dorongan) dari pihak lain (misal: Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri), meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi. **Ketiga**, partisipasi tertekan, yaitu peranserta yang tumbuh karena adanya tekanan, seperti: (a) tekanan untuk tunduk pada kebiasaan setempat, (b) tekanan untuk tunduk pada kebutuhan sosial ekonomi, dan (c) tekanan untuk tunduk pada peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri menyadari, bahwa partisipasi tertekan bukanlah partisipasi, melainkan hanya sebatas mobilisasi, karena tidak ada kesukarelaan di dalamnya. Oleh karena itu, para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri berupaya menggalang kerjasama dengan Pemerintah Desa Pucanganom, dan secara non-formal mendekati para tokoh kelompok tani dan

gapoktan agar berkenan memotivasi petani. Tindakan yang dipilih antara lain dimaksudkan untuk memperoleh derajat partisipasi terinduksi, yaitu ketika partisipasi petani dibangun melalui induksi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.

Empati diberikan oleh para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri kepada para petani Desa Pucanganom, terutama dalam hal pupuk dan pestisida. Meskipun tidak membantu secara langsung pengadaan pupuk dan pestisida, para petugas kantor pertanahan bersedia mendengarkan keluhan petani, dan sesekali mendukung serta turut menyumbangkan pemikiran atas keluhan petani. Sementara itu, pelaksanaan PRONA tetap berjalan dengan jadwal yang ketat, agar petani dapat segera memiliki sertipikat hak atas tanah.

Salah seorang penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri menjelaskan, bahwa saat ini subsidi pupuk di Indonesia telah mencapai Rp. 6 triliun, sehingga jumlah pupuk bersubsidi yang diberikan pada petani harus dikurangi agar tidak membebani pemerintah atau negara. Menurut penyuluh tersebut, saat ada pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), pemeriksa menemukan ada petani yang menggunakan pupuk yang ditambahkan pada pakan ternak, agar hewan ternak cepat besar atau gemuk. Padahal tidak ada RDKK dari kelompok tani yang menyebutkan bahwa pupuk akan digunakan untuk tambahan bagi pakan ternak.

Pembatasan distribusi pupuk bersubsidi tidak menyurutkan semangat petani, untuk melakukan demarjinalisasi petani. Kebijakan pemerintah ini direspon oleh petani dengan terus berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tani dan gapoktan. Para petani seolah tidak peduli dengan kebijakan pemerintah yang mengarah pada partisipasi terbatas, yaitu partisipasi petani yang hanya berada di ranah produksi. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa lambat laun pemerintah melepaskan sarana produksi pada mekanisme pasar.

Meskipun tidak ada pihak yang secara terbuka membuka ruang partisipasi penuh (*full scale partisipation*), para petani tetap sepenuh hati berikhtiar melakukan demarjinalisasi petani. Desakan mobilisasi beberapa instansi pemerintah dieliminasi secara halus oleh petani, agar tidak menimbulkan konflik dengan pemerintah. Petani tetap mempertimbangkan kepentingan pribadinya, dan terus berupaya mendapat

kesempatan untuk turut mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah yang dilaksanakan di desa tempat tinggal mereka.

Sebagai contoh, adanya peredaran pupuk bersubsidi yang diatur dalam tata niaga pupuk, justru menyulitkan petani dalam memperoleh pupuk. Keindahan tata niaga pupuk seringkali tidak terbukti, karena ada toko pertanian yang menjual pupuk bersubsidi dengan harga yang tinggi. Padahal seharusnya pupuk disalurkan dari distributor kepada Gapoktan, kemudian dari Gapoktan diteruskan kepada kelompok tani, lalu diteruskan kepada petani sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan luas tanah yang dimilikinya.

Strategi yang dilakukan oleh petani dalam menghadapi tata niaga pupuk adalah dengan membangun kemandirian, dan melepas ketergantungan pada pupuk bersubsidi. Situasi akut ini bahkan semakin menyadarkan petani tentang pentingnya perjuangan kolektif melalui kelompok tani dan gapoktan. Partisipasi petani dalam kelompok tani dan gapoktan semakin kuat, karena merekalah yang pada akhirnya akan menikmati hasil perjuangan bersama. Walaupun begitu, kesukarelaan tetap mendapat tempat, terutama bagi para tokoh yang tidak menerima imbalan atas partisipasinya. Bahkan para tokoh yang mendukung perjuangan petani, yang datang dari luar wilayah, boleh jadi tidak ikut memanfaatkan hasil perjuangan.

Kesulitannya, saat ini di Desa Pucanganom tidak ada KUD (Koperasi Unit Desa). Sementara itu, bila Gapoktan ingin menjalankan peran sebagai pihak yang bertugas menyalurkan pupuk kepada petani melalui kelompok tani, maka Gapoktan membutuhkan dana sebagai modal membeli pupuk kepada distributor yang nilai minimalnya sebesar Rp. 400 juta. Kendala perolehan pupuk yang disertai buruknya infra struktur (misal: jalan desa) berpotensi memperburuk kondisi sosio-ekonomi Desa Pucanganom.

Bayang-bayang suramnya kondisi sosio-ekonomi Desa Pucanganom tidaklah menghantui petani, karena Pemerintah Desa Pucanganom terus berupaya mendukung petani, meskipun keterbatasan menjadi atribut yang sulit dilepaskan. Partisipasi petani terus ditumbuh-kembangkan, dengan memberi kesempatan yang lebih luas pada petani, sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan di Desa Pucanganom. Konsekuensi berupa berkurangnya perbedaan status dan hilangnya hak-hak istimewa

(*previllage*) yang biasanya dinikmati oleh kelompok elite desa, ditepis dengan santun melalui semangat kebersamaan warga desa.

Persepsi bahwa petani “sulit diajak maju” dikesampingkan dengan menggalang semangat petani, caranya dengan mendorong petani agar tidak lagi menggantungkan diri pada pihak lain. Para petani didorong agar bersedia berpikir, merencanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan yang berpotensi memajukan kondisi ekonomi dan ekologi mereka. Salah satu solusi yang ditawarkan (meskipun masih parsial) berupa penguatan atas penguasaan dan kepemilikan tanah petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, melalui sertifikasi hak atas tanah. Kegiatan ini kembali menaikkan moral petani dalam menghadapi “dunia”, karena terbuka peluang untuk menghindar dari kemiskinan, terutama ketika mereka membutuhkan modal bagi usaha tani yang digelutinya.

Secara konseptual program legalisasi *asset* (tanah) yang layak ditawarkan bagi petani Desa Pucanganom adalah PRONA, karena kegiatan ini memberi kesempatan pada petani untuk memperoleh pengakuan atas tanahnya dengan biaya murah. Oleh sebab itu, wajar saja ketika petani di desa ini memberi tanggapan (*responses*) atas rangsangan-rangsangan (*stimulus*) yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri melalui PRONA. Tanggapan diberikan oleh petani, setelah mereka diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan PRONA. Kesempatan ini direspon oleh petani dengan berkemauan (berkehendak) untuk berpartisipasi, yang kemudian dilaksanakan oleh petani berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

Keuntungan PRONA yang dapat diperoleh petani, setelah mereka memiliki sertipikat hak atas tanah antara lain berupa kesempatan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha tani. Hal ini (pemenuhan modal usaha tani) dapat menyemangati petani, sehingga mereka terus berusaha dan terus berikhtiar meningkatkan produktivitas dan pendapatannya. Selain itu, keberadaan sertipikat hak atas tanah yang ada pada petani, yang disertai dengan bimbingan dari para penyuluh pertanian, telah menahan petani dari tindakan menjual tanahnya.

Para petani semakin bersemangat, bila mereka mendapat bantuan dalam mengakses tanahnya, yang berupa pemenuhan modal usaha tani, pemenuhan sarana

produksi, dan pemasaran produk pertanian. Pada akhirnya seluruh hal yang mampu menyemangati petani ini dapat terwujud, bila petani mampu mendapat informasi, dan bersedia berpartisipasi dalam kelompok tani. Berbekal informasi dan partisipasinya dalam kelompok tani, maka petani mampu membangun sikap mental yang relevan dengan profesinya sebagai petani, yang menyangkut: **Pertama**, sikap petani dalam mereduksi nilai-nilai yang berpotensi menghambat mereka dalam meningkatkan kesejahteraan. **Kedua**, sikap petani dalam “mendekati” penguasa (seperti: pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten), agar mereka mendapat dukungan saat akan meningkatkan kesejahteraan. **Ketiga**, sikap petani yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan. **Keempat**, sikap petani dalam membangun kebersamaan di kalangan masyarakat desa, yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. **Kelima**, sikap petani dalam membangun kemandirian dan rasa percaya diri atas kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan.

B. Optimalisasi Pemanfaatan Tanah

Pemanfaatan tanah berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menggunakan dan menggarap tanah. Berbekal pengetahuan dan keterampilan yang dikuasainya, petani dapat menghasilkan produk pertanian yang dapat dipasarkan. Sementara itu, optimalisasi pemanfaatan tanah terbersit pada diri petani, ketika ia telah mempunyai rasa aman atas kepemilikan tanahnya. Saat itulah petani merasakan nikmatnya hasil sertifikasi hak atas tanah, dan sekaligus mengakui bahwa sertifikasi hak atas tanah merupakan sesuatu yang penting bagi petani.

Informasi tentang pentingnya sertifikasi hak atas tanah diperoleh petani dari pengalaman, dari pihak keluarga, dan dari aparat desa, serta dari penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan informasi inilah, maka petani termotivasi dan segera bertindak mensertipikatkan hak atas tanahnya. Situasi ini menunjukkan, bahwa petani perlu mendapat informasi tentang hal-hal yang sedang dan telah terjadi yang terkait dengan profesinya. Semua pihak yang mendukung demarjinalisasi petani wajib mencegah munculnya dampak buruk akibat informasi “sesat” yang berpotensi menggelincirkan petani, misalnya berbagai iklan konsumtif yang melemahkan kondisi sosio-ekonomi petani. Oleh karena itu,

semua pihak yang mendukung demarjinalisasi petani perlu terus bertukar informasi mengenai *issue* terkini yang terkait dengan petani.

Setelah mendapat informasi yang memadai tentang sertifikasi hak atas tanah, maka timbul rasa aman pada diri para petani, terutama yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan tanah. Rasa aman ini menjadi alas bagi petani, untuk secara optimal memanfaatkan tanahnya, yang salah satu andalannya adalah dengan menggunakan bibit padi yang unggul.

Pada tahun 1980-an petani Desa Pucanganom diperkenalkan dengan bibit padi varietas unggul IR 64, yang pada awalnya hanya memberi hasil panen satu kali dalam setahun. Akhirnya setelah melalui perbaikan sistem tanam, pemupukan, pemeliharaan, dan pengairan yang memadai, petani mampu panen tiga kali dalam satu tahun. Walaupun hal ini hanya berlaku di 30 % sawah yang berada di wilayah Desa Pucanganom, yang memiliki irigasi berkualitas baik.

Keberhasilan para petani Desa Pucanganom dalam memanfaatkan tanah secara optimal, mengundang berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan sistem tanam, pemupukan, pemeliharaan, dan pengairan. Pertanyaan itu terjawab, ketika diketahui adanya para tokoh yang membantu petani melakukan optimalisasi pemanfaatan tanah. Petani mendapat pencerahan dari para tokoh ini dalam hal peningkatan produksi pertanian, misalnya cara pembuatan pupuk, tanam padi, dan lain-lain. Para tokoh petani ini pulalah yang selalu memberi kesempatan pada para petani untuk bertanya, dan menerapkan pengetahuannya. Mereka yang berperan sebagai tokoh yang mencerahkan adalah ketua kelompok tani, ketua gapoktan, perangkat desa, dan para tokoh desa.

Pengetahuan yang dimiliki para petani ini, semakin memudahkan mereka dalam meningkatkan produktivitas dan keuntungan yang diperoleh dari hasil panen. Sebagai contoh, untuk tanah sawah seluas 5.000 m², petani dapat panen dua kali setahun, yang dalam satu kali panen diperoleh gabah kering sebanyak 3 ton. Hasil panen ini dijual ke tengkulak (pengepul) dengan harga Rp. 3.800,- per kg. Dengan demikian dalam satu tahun petani memperoleh hasil panen 6 ton gabah kering, yang ketika dijual kepada tengkulak nilainya mencapai Rp. 22.800.000,-.

Sementara itu, biaya pengelolaan sawah terdiri dari: **Pertama**, bibit 3 bungkus yang isinya 15 kg, dengan harga Rp. 47.000,- per bungkus. **Kedua**, biaya tenaga yang meliputi: (1) biaya olah tanah sebesar Rp. 800.000,- dan (2) biaya tenaga pemupukan sebesar Rp. 400.000,-. Sebagaimana diketahui pupuk diberikan sebanyak tiga kali, yaitu: (1) pemupukan pertama dengan urea, (2) pemupukan kedua dengan ponska, dan (3) pemupukan ketiga dengan ponska.

Salah seorang petani menjelaskan, bahwa secara keseluruhan untuk tanah sawah seluas 5.000 m² petani mengeluarkan biaya dalam satu tahun antara Rp. 10-12 juta. Dengan demikian bila hasil panen setahun bernilai Rp. 22.800.000,- sedangkan biayanya sebesar Rp. 12.000.000,- maka untuk tanah sawah seluas 5.000 m² petani memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.800.000,- per tahun, atau Rp. 900.000,- per bulan.

Keuntungan yang diperoleh para petani ketika melakukan optimalisasi tanah, merupakan hasil belajar pada PPL (Petugas Penyuluh Lapangan), yang mengajarkan teknik pertanian terbaru. PPL hadir dalam pertemuan kelompok tani dan gapoktan, sehingga petani yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dapat berkonsultasi atas permasalahan tani yang dihadapinya. Ketika petani berkonsultasi, maka PPL akan mendengarkan, menganalisis masalah, dan memberikan alternatif solusinya. Keputusan yang selanjutnya diambil oleh petani adalah keputusan dirinya, sehingga apapun yang terjadi menjadi tanggung-jawab yang bersangkutan.

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh petani di Desa Pucanganom adalah upah derep atau tanam padi, yang menurut beberapa petani di Desa Pucanganom relatif tinggi. Hal ini terjadi, karena petani pemilik tanah kekurangan tenaga dan mengalami kesulitan dalam memperoleh tenaga derep. Petani Desa Pucanganom biasa mengeluarkan upah derep sebesar Rp. 40 – 50 ribu per hari, atau gabah kering sebanyak 25 – 30 kg untuk dua hari kerja.

Meskipun demikian, menanam padi tetaplah menguntungkan bagi petani, karena masih dapat memberi penghasilan. Beberapa petani menjelaskan, bahwa dengan menanam padi, mereka mendapat keuntungan sebesar 30 – 50 % dari hasil panen. Ketua Gapoktan Desa Pucanganom menjelaskan, bahwa bila hasil panen secara normal (pada umumnya) dijadikan dasar perhitungan dengan nilai 100 %

maka: **Pertama**, telah dikeluarkan biaya sarana produksi pertanian, sebesar 10 %. **Kedua**, telah dikeluarkan upah tenaga kerja, sebesar 30 %. **Ketiga**, telah dikeluarkan biaya konsumsi bagi tenaga kerja, sebesar 30 %. Keempat, sehingga keuntungan yang diperoleh, sebesar 30 %.

Selain padi, petani juga menanam jagung hibrida, seperti Pioner-4, yang harga bibitnya pada tahun 1980 hanya Rp. 100 per kg. Pada awalnya hanya sedikit petani di desa ini yang menanam jagung hibrida di tegalan, tetapi sekarang telah banyak tegalan yang ditanami jagung hibrida. Kemudahan dalam memasarkan hasil panen jagung hibrida merupakan daya tarik, yang menyebabkan petani bersedia menanam jagung hibrida. Meskipun ada satu hal yang harus diwaspadai oleh petani, yaitu tentang hak paten bibit jagung hibrida yang dipegang oleh perusahaan. PPL telah mengingatkan petani untuk berhati-hati dalam hal bibit jagung hibrida, termasuk menganjurkan kepada petani untuk membeli bibit jagung hibrida di tempat-tempat resmi, agar tidak dituduh melanggar hak paten yang dimiliki perusahaan.

Keuntungan yang diperoleh petani, merupakan insentif alami atas semangat dan optimalisasi tanah yang dilakukan oleh petani. Para petani terlibat dalam proses belajar terus menerus, di bawah binaan PPL. Adakalanya petani melakukan eksperimen sederhana, untuk menemukan sesuatu yang baru yang bersifat terapan bagi kemajuan usaha taninya. Insentif alami (keuntungan) akan terus berlangsung sepanjang petani tetap mempertahankan semangat, mengoptimalkan pemanfaatan tanah, dan bersedia belajar terus menerus.

Upaya optimalisasi pemanfaatan tanah didukung oleh adanya pertemuan Gapoktan Desa Pucanganom, yang diselenggarakan setiap tanggal 28 di setiap bulan. Pertemuan ini dihadiri oleh utusan atau perwakilan dari 10 kelompok tani yang menjadi anggota Gapoktan Desa Pucanganom. Pada pertemuan ini dilaksanakan arisan, simpan – pinjam, penyuluhan dari PPL Kecamatan Giritontro, serta pelatihan (misal: membuat anyaman bambu) dan lain-lain. Utusan kelompok tani selanjutnya mendistribusikan pengetahuan yang diperolehnya kepada anggota kelompok tani, dan bila masih mengalami kesulitan diupayakan untuk mengundang PPL. Kegiatan mengundang PPL oleh kelompok tani dimaksudkan, untuk memberi penjelasan lebih detail kepada petani, yang biasanya disertai dengan praktek pengerjaannya.

Kerja kelompok yang dilakukan oleh para petani dalam wadah kelompok tani sangat berguna bagi diri mereka sendiri, terutama dalam menghadapi dinamika sosial dan berbagai kendala pertanian. Bahkan peran penting kelompok tani kini didukung oleh gapoktan, sehingga semakin terasa manfaat kerja kelompok dan solidaritas kolektif dalam memajukan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini pulalah yang seharusnya melatar-belakangi dan didorong oleh Kantor Pertanian Kabupaten Wonogiri saat membentuk Pokmasdartibnah (Kelompok Masyarakat Sadar dan Tertib Pertanian), yang juga bertujuan untuk memberdayakan petani (masyarakat) melalui tindakan yang sadar dan tertib pertanian.

Petani yang sadar dan tertib pertanian memiliki peluang untuk memperoleh hasil yang baik atas usaha taninya, termasuk ketika mereka berupaya mengatasi kesulitan air. Sebagaimana diketahui air merupakan faktor penentu keberhasilan panen petani. Faktor ini pulalah yang menjadikan 30 % wilayah Desa Pucanganom dapat panen 3 kali padi dalam setahun, sedangkan 70 % wilayah Desa Pucanganom tidak demikian. 30 % wilayah Desa Pucanganom merupakan wilayah yang pengairannya tergolong baik, yang berbeda dengan 70 % wilayah Desa Pucanganom. Pada daerah yang 30 % beroperasi P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang mengatur pemakaian air di kalangan petani pada suatu areal persawahan.

Oleh karena itu, sesungguhnya dibutuhkan kerjasama yang baik antara gapoktan, kelompok tani, dan P3A. Kerjasama organisasi yang memperjuangkan kepentingan petani merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan, agar organisasi-organisasi ini mampu memainkan peran bersama yang lebih berkekuatan (*powerful*). Organisasi-organisasi ini dapat menyusun analisis bersama atas fakta yang dihadapi petani Desa Pucanganom, sehingga selanjutnya mereka dapat merancang rencana aksi bagi kepentingan petani.

Faktanya, Gapoktan dan kelompok tani yang ada di Desa Pucanganom belum memiliki hubungan kerja dan kerjasama yang bersifat organisatoris dengan P3A Desa Pucanganom, padahal ketiganya dibutuhkan oleh petani, dan sudah seharusnya bekerjasama untuk membantu petani meningkatkan kesejahteraan. P3A berperan membantu petani dalam mengatur pengadaan air bagi tanah sawah yang beririgasi teknis, yang hanya meliputi 30 % wilayah Desa Pucanganom. Untuk wilayah yang

tidak memiliki irigasi teknis, beberapa petani berupaya membuat sumur bor, yang biasanya memiliki kedalaman 81 meter, dengan biaya pembuatan mencapai Rp. 12 juta.

Sementara itu, Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Pucanganom berperan penting dalam mengambil inisiatif membela petani di desa ini. Gapoktan juga memiliki peran dalam mengubah tata nilai yang berlaku di kalangan petani, yang menghalangi peningkatan kesejahteraan petani. Tata nilai hidup boros perlahan-lahan didorong oleh gapoktan agar ditinggalkan oleh petani, dan diganti dengan tata nilai hidup hemat. Selain itu, kelompok tani yang berinteraksi langsung dengan petani, juga memainkan peran penting dalam membela kepentingan petani. Dalam rangka membela petani, kelompok tani berupaya sekuat tenaga untuk membangun sinergi dengan gapoktan dan pemerintah desa.

Para petani Desa Pucanganom membangun komunikasi yang intens dengan kelompok tani, yang kemudian bersama-sama dengan anggota kelompok tani lainnya membangun komunikasi dalam wadah gapoktan. Komunikasi dimanfaatkan untuk dalam waktu singkat mendapat informasi, tentang teknologi pertanian dan bantuan yang diarahkan kepada petani. Ketika komunikasi antara petani, kelompok tani, dan gapoktan berjalan lancar, maka dapatlah dikatakan bahwa para petani telah berhasil memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada di Pucanganom, terutama yang terkait dengan pertanian. Kondisi ini sekaligus memberi kesempatan kepada petani untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan tanah.

Salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan tanah yang berada dalam koridor peningkatan produksi adalah pemupukan. Petani telah mendapat pengetahuan dan keterampilan dari PPL, bahwa penggunaan pupuk tidak boleh berlebihan, agar biaya produksi dapat ditekan dengan tetap memperhatikan upaya peningkatan produksi. Selain itu, para petani Desa Pucanganom telah mengalami (sehingga mengetahui), bahwa untuk 1 Ha sawah dibutuhkan 200 kg pupuk NPK dari PT. Pupuk Kujang (Cilacap), yang banyak mengandung nitrogen. Pemupukan ini memberi kesempatan pada petani berupa perolehan gabah kering sebanyak 12 ton saat panen. Oleh karena itu, sesungguhnya petani enggan menggunakan 200 kg pupuk urea dari PT. Pupuk

Sriwijaya (Palembang), yang hanya memberi hasil panen sebanyak 6 ton gabah kering.

Secara faktual petani tidak berkesempatan memilih NPK dari PT. Pupuk Kujang (Cilacap) atau pupuk urea dari PT. Pupuk Sriwijaya (Palembang). Ketiadaan kesempatan ini memperlihatkan, bahwa banyak program pemerintah pusat yang mengabaikan partisipasi petani. Hal ini dibuktikan oleh kurangnya kesempatan yang diberikan kepada petani untuk memberi kritik atau masukan atas suatu program, untuk memperjuangkan kepentingan petani. Sementara itu, informasi kepada petani tentang waktu dan bentuk tuntutan (perjuangan) juga relatif kurang, sehingga semakin menyulitkan petani dalam berpartisipasi pada suatu program.

Padahal kemauan petani untuk berpartisipasi sangatlah kuat, misalnya dalam hal pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Kemauan yang besar seharusnya direspon dengan memberi kesempatan kepada petani, untuk memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya alam. Selain itu para petani juga ditantang untuk menggunakan teknologi tepat guna, termasuk perlengkapan seadanya.

Tetapi petani tidak berdaya, karena tata niaga pupuk hanya memberi izin distribusi atas pupuk yang diproduksi oleh PT. Pupuk Sriwijaya. Sejak berlakunya tata niaga pupuk, maka pupuk yang diproduksi oleh PT. Pupuk Kujang tidak boleh beredar di Kabupaten Wonogiri. Sebaliknya, berdasarkan tata niaga pupuk, maka pupuk yang boleh beredar di Kabupaten Wonogiri hanyalah pupuk yang diproduksi oleh PT. Pupuk Sriwijaya. Dengan demikian tata niaga pupuk yang dimaksudkan untuk membantu petani, justru memberatkan petani.

Tetapi situasi yang berat ini tidak pernah mampu menghalangi para petani Desa Pucanganom dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan tanah. Mereka berupaya menciptakan kesempatan, dan tidak menunggu adanya kesempatan untuk memanfaatkan tanahnya secara optimal. Kemampuan menemukan kesempatan ini didasari oleh pengetahuan yang diperoleh petani ketika berinteraksi dengan PPL, yang selalu menyemangati petani agar tekun dalam profesinya sebagai petani. Meskipun diketahui, bahwa tingkat pendidikan merupakan latar belakang atas kemudahan para petani menyerap pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan PPL, tetapi berbekal semangat yang

dimiliki, maka pada umumnya petani Desa Pucanganom mampu melakukan optimalisasi pemanfaatan tanah. Pengetahuan ini juga menjadi alas bagi lahirnya kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi petani, dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan yang tersedia.

Dengan demikian, petani Desa Pucanganom tidak terkesima oleh “jebakan” tata niaga pupuk, sehingga beberapa kelompok tani mencari upaya untuk meningkatkan produksi sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan tanah. Salah satu kelompok tani yang berupaya keluar dari jebakan tata niaga pupuk adalah Kelompok Tani “Margodadi-1” Dusun Sokoroyom Kulon, Desa Pucanganom. Para petani anggota Kelompok Tani “Margodadi-1” berhasil memperoleh 12 ton gabah kering per Ha, bukan dengan cara menggunakan 200 kg pupuk NPK dari PT. Pupuk Kujang.

Upaya petani “Margodadi-1” mewujud setelah mereka mencoba-coba dan memperhatikan hasil panen yang diperoleh. Hal inilah yang selanjutnya memotivasi dan melatar-belakangi upaya mereka, yang sekaligus mencerminkan adanya dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan, dan harapan-harapan yang dirasakan. Akhirnya muncul sikap petani yang merupakan fungsi dari kepentingannya, sehingga timbul upaya untuk mewujudkan kepentingan tersebut. Inilah tanggapan atau respon petani atas situasi yang “mengepungnya”, yang menuntut upaya sekuat-tenaga agar petani dan pertaniannya dapat terus bertahan.

Bagi para petani anggota Kelompok Tani “Margodadi-1”, tata niaga pupuk hanyalah rangsangan atau stimulus yang diberikan pemerintah (pusat), yang wajib direspon dengan memanfaatkan segenap sumberdaya, seraya melakukan optimalisasi pemanfaatan tanah, sambil berharap adanya *reward* alami (hasil panen yang baik). Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan PPL, para petani anggota Kelompok Tani “Margodadi-1” melakukan upaya berupa penanaman padi dengan pola Jejer Legowo, dan menggunakan pupuk organik. Hasilnya, para petani anggota Kelompok Tani “Margodadi-1” berhasil memperoleh 12 ton gabah kering per Ha.

Upaya Kelompok Tani “Margodadi-1” ini mendapat dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, yang dibuktikan dengan kesediaan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memberi bantuan sebesar Rp. 41 juta, melalui Program

Optimalisasi Lahan Sawah pada tahun 2013. Bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri sangat menggembirakan petani “Margodadi-1” (Desa Pucanganom), karena mereka merasa diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, saat menghadapi kebijakan pemerintah pusat yang memberatkan. Para petani memiliki harapan besar untuk dapat mengatasi tata niaga pupuk, sehingga dukungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan tersebut. Sementara itu, bantuan ini dapat dipandang sebagai sesuatu yang rasional, karena adanya sumberdaya lokal yang tersedia untuk mengatasi tata niaga pupuk.

Optimalisasi pemanfaatan tanah, yang oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri) dikemas dalam Program Optimalisasi Lahan Sawah berpeluang memberikan: **Pertama**, manfaat ekonomi, yang diwujudkan dengan produksi pertanian yang tinggi, sehingga mampu memberi keuntungan dan pencapaian finansial yang tinggi pula. **Kedua**, manfaat non-ekonomi, yang diwujudkan dengan timbulnya kuasa optimal petani atas tanahnya, munculnya persahabatan dan kebersamaan para petani, dan hadirnya prestasi petani dalam mencapai produktivitas yang tinggi.

Berlandaskan manfaat tersebut, maka optimalisasi pemanfaatan tanah diupayakan melalui: **Pertama**, pemberian kesempatan yang didasarkan pada pemahaman, bahwa petani memiliki kemampuan dan kearifan lokal (tradisional) yang berbasis pelestarian sumberdaya-alam dan lingkungan hidup. **Kedua**, komunikasi yang intens dengan petani, yang berisi informasi yang mampu mendorong petani agar berupaya sekuat-tenaga mewujudkan harapan-harapannya.

Sebagai penanggungjawab optimalisasi pemanfaatan tanah, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri terus menerus menyampaikan informasi yang relevan kepada para petani. Informasi tersebut antara lain berkaitan dengan besarnya manfaat ekonomi maupun non-ekonomi, yang secara langsung dan tak langsung dapat dinikmati oleh petani. Penyampaian informasi ini diperlukan, karena menyangkut kepentingan petani pada generasi saat ini maupun generasi mendatang. Situasi di Desa Pucanganom menunjukkan, bahwa sesungguhnya partisipasi pemerintah bagi upaya meningkatkan kesejahteraan petani bukanlah biaya sosial (*social cost*) yang merupakan pemborosan. Sebaliknya, situasi ini memperlihatkan bahwa partisipasi

pemerintah bagi upaya meningkatkan kesejahteraan petani merupakan suatu investasi sosial (*social investment*), yang juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah.

Berbekal semangat dan dukungan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, maka para petani menerapkan Jejer Legowo, yang merupakan pola tanam padi dengan ukuran 20 cm x 10 cm dengan jarak setiap dua larik adalah 40 cm. Pola tanam ini membuat rumpun padi lebih padat dalam satu bidang tanah, dan setiap rumpun mendapat cahaya matahari yang cukup, sehingga padi dapat tumbuh optimal. Dengan demikian ada tiga alasan yang menyebabkan para petani menerapkan pola tanam Jejer Legowo, yaitu: **Pertama**, rumpun padi dalam satu bidang tanah lebih banyak. **Kedua**, kelembaban tanah terjaga. **Ketiga**, sinar matahari dapat optimal dimanfaatkan oleh tanaman padi.

Kesediaan petani menerapkan Jejer Legowo menunjukkan, perlunya menolak persepsi yang selama ini meremehkan petani. Perlu ada persepsi yang menghormati partisipasi petani dalam meningkatkan kesejahteraannya, atau partisipasi petani dalam melakukan demarjinalisasi. Pemerintah seringkali melakukan simplifikasi dengan mendefinisikan partisipasi petani hanya sebatas dukungan penuh petani pada program yang dirumuskan dan ditetapkan sendiri oleh pemerintah. Pandangan semacam ini justru mendorong petani bersikap pasif pada program pemerintah tersebut.

Program optimalisasi pemanfaatan tanah mendapat dukungan petani, karena berkait erat dengan kepentingan petani, yaitu peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, program optimalisasi pemanfaatan tanah bersesuaian dengan fakta empiris, yang memperlihatkan upaya petani memenuhi kebutuhannya. Kepiawaian penggagas program mentransformasi kebutuhan menjadi keinginan petani inilah yang menjadi landasan partisipasi petani dalam program tersebut. Partisipasi petani terwujud, ketika berhasil dibangun kerjasama antara pemerintah dengan petani, yang substansinya bersesuaian dengan kepentingan petani.

Upaya petani Desa Pucanganom melakukan optimalisasi pemanfaatan tanah telah banyak mendapat simpati dan apresiasi dari beberapa pihak, seperti: **Pertama**, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang berkomitmen untuk terus menerus memberi kemudahan dalam hal sertifikasi hak atas tanah. **Kedua**, Dinas Pertanian

Kabupaten Wonogiri, yang memberi bantuan kontingensi berupa traktor dengan nilai Rp. 57 juta kepada Gapoktan Desa Pucanganom pada tahun 2012. **Ketiga**, bantuan Program Ketahanan Pangan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, berupa 30 ekor kambing pada tahun 2010, meskipun saat ini kambing-kambing tersebut sudah tidak ada lagi.

Simpati dan apresiasi yang diberikan oleh beberapa pihak terhadap upaya optimalisasi pemanfaatan tanah yang dilakukan petani menunjukkan, bahwa situasi berat yang dihadapi petani juga dirasakan oleh pihak-pihak tersebut. Beberapa pihak ini menyadari, bahwa kebijakan yang berlaku di bidang pertanian seringkali tidak berpihak kepada petani. Oleh karena peraturan perundang-undangan yang mendasari kebijakan tersebut juga tidak berpihak pada petani, maka petani tidak boleh dibiarkan sendirian. Dengan dasar inilah, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri berusaha hadir membantu petani, terutama untuk mendukung upaya optimalisasi pemanfaatan tanah.

C. Pemenuhan Modal Usaha Tani

Setiap petani membutuhkan modal untuk usaha taninya, mulai dari tanah sebagai modal utama, hingga uang yang digunakan: (1) untuk membeli bibit, pestisida, pupuk, dan lain-lain; serta (2) untuk membayar biaya tenaga kerja yang melakukan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan lain-lain. Dengan demikian diketahui bahwa selain tanah, maka uang merupakan modal yang juga penting bagi petani dan usaha taninya.

Oleh karena itu, keduanya (tanah dan uang) tidak boleh lepas dari kuasa petani. Untuk itu bila petani membutuhkan uang, maka ia tidak boleh menjual tanahnya. Salah satu upaya yang boleh dilakukan atas tanah yang dimilikinya dalam rangka mendapatkan uang, hanyalah menjadikan tanah sebagai agunan mendapatkan uang. Caranya dengan mengambil kredit dari bank, yang dilakukannya berdasarkan perhitungan usaha secara cermat dan tepat. Perhitungan ini diperlukan agar kredit yang diambil dapat dilunasi dari keuntungan hasil usahayang diperolehnya, sehingga petani tidak kehilangan tanahnya.

Mindset seperti ini wajib dimiliki petani, sebagai bentuk partisipasi petani dalam membangun sektor pertanian. Dengan demikian faktor-faktor penentu tumbuh

dan berkembangnya partisipasi petani perlu diperhatikan, terutama dalam hal uang dan tanah. Saat itulah komunikasi petani dengan kelompok tani dan gapoktan perlu dilakukan secara intens, agar sektor pertanian dapat terus dipertahankan perannya sebagai instrumen kesejahteraan. Tujuan komunikasi ini adalah untuk membantu petani mengenali situasi yang mengepungnya, dan menawarkan alternatif solusi yang dapat dipilih oleh petani, misalnya mengajukan kredit kepada lembaga perbankan.

Sebagai contoh, untuk mendapatkan kredit dari BRI atau BKK Giritontro, maka petani dapat mengagunkan tanahnya dengan cara menyerahkan sertipikat hak atas tanah kepada BRI atau BKK Giritontro. Walaupun cara ini tidak sesuai dengan ketentuan tentang hak tanggungan, tetapi cara inilah yang faktual dan ditempuh oleh pemberi kredit. Padahal menurut Undang-Undang Hak Tanggungan dan peraturan pelaksanaannya, petani dan bank seharusnya sepakat memasang hak tanggungan atas tanah yang diagunkan, yang dibuktikan dengan terbitnya sertipikat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Tetapi idealisme semacam ini belum dapat dilaksanakan di *level* operasional, karena pemberi kredit masih khawatir terjadinya peralihan pemilikan tanah.

Situasi ini menunjukkan tingkat kekhawatiran pihak pemberi kredit yang cukup tinggi, sehingga dibutuhkan interaksi yang terus menerus antara pemberi kredit dengan petani. Selain itu juga dibutuhkan kesediaan petani untuk memperlihatkan sikap terpercaya, dengan memperlihatkan karakter terpercaya yang teguh, terutama saat ada masalah yang sedang dihadapi dan memerlukan upaya pemecahannya.

Kemampuan memperlihatkan karakter terpercaya, akan mendorong petani bersungguh-sungguh berupaya memecahkan masalahnya sendiri. Ada kalanya petani memerlukan bantuan petani lain, kelompok tani, dan gapoktan, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Oleh karena itu, setiap petani perlu menumbuhkan, menggerakkan, dan menjamin terpeliharanya hubungan antar petani, serta hubungan antara petani dengan kelompok tani, gapoktan, pemerintah desa, dan lain-lain.

Hubungan baik antara petani dengan berbagai pihak inilah, yang membuka peluang bagi petani dalam memperoleh kredit. Ketika petani mengajukan kredit pada BRI atau BKK Giritontro, maka pihak pemberi kredit akan mempersyaratkan adanya

rekomendasi dari Pemerintah Desa Pucanganom. Seorang petani mengungkapkan, bahwa rekomendasi ini diperlukan sebagai pertimbangan bagi pihak BRI atau BKK Giritontro saat memberi kredit pada petani, terutama dalam hal: (1) kondisi tanah yang tidak dalam keadaan sengketa, dan (2) penyebutan harga atas tanah yang akan menjadi agunan kredit. Kondisi tanah yang tidak dalam keadaan sengketa akan memberi rasa aman bagi pemberi kredit, sedangkan informasi harga tanah (di Desa Pucanganom berkisar antara Rp. 10.000,- hingga Rp. 20.000,- per m²) akan memudahkan pemberi kredit menentukan besaran kredit yang akan dikeluarkan.

Fakta ini menunjukkan, bahwa selain harus memelihara hubungan antar petani, serta hubungan petani dengan kelompok tani dan gapoktan, maka petani juga harus memelihara hubungan dengan Pemerintah Desa Pucanganom. Hubungan ini nampak, ketika terbentuk relasi yang kuat antara Pemerintah Desa Pucanganom dengan Gapoktan Desa Pucanganom. Pada beberapa kesempatan Pemerintah Desa Pucanganom berdiskusi dengan Gapoktan Desa Pucanganom, terutama hal-hal yang berkaitan dengan petani dan pertanian. Kegiatan yang berkaitan dengan pertanian seringkali melibatkan gapoktan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Keterlibatan gapoktan yang berarti melibatkan petani, akhirnya menyebabkan petani memahami tentang hak dan kewajibannya, sehingga mereka dapat bersikap sesuai dengan pemahamannya.

Berdasarkan interaksi petani dengan berbagai pihak, terbentuklah dinamika sosio-ekonomi di Desa Pucanganom yang menunjukkan, bahwa kredit tidak terbatas hanya dimaksudkan untuk membiayai usaha tani. Kredit yang diambil para petani juga digunakan untuk membiayai usaha non tani, seperti usaha kecil yang terkait dengan produk caping, tempe, dan tahu. Besarnya kredit yang diterima petani untuk usaha tani maupun non tani rata-rata mencapai Rp. 10 juta, yang harus dilunasi (hutang dan bunganya) dengan cara mengangsur selama 2 tahun.

Kredit usaha tani diberikan oleh pihak bank (BRI dan BKK Giritontro), setelah mereka mengetahui dan mempercayai kesungguhan petani yang akan mengambil kredit. Oleh karena itu, Gapoktan Desa Pucanganom secara berkala menyelenggarakan kegiatan, yang membantu petani dalam hal: **Pertama**, perbaikan profil, seperti: etos kerja, sikap terpercaya, dan keuletan dalam berusaha. **Kedua**,

pengetahuan dan keterampilan petani, yang terkait dengan kemampuan bertani, pengembangan usaha tani, dan prospek usaha tani. **Ketiga**, kemampuan mengenali potensi diri, potensi lingkungan, dan peluang pasar.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh gapoktan dimaksudkan untuk mendukung petani, dalam memperoleh modal usaha melalui kredit perbankan. Pentingnya modal usaha bagi petani diperlihatkan oleh fakta sosial, bahwa sebagian besar pemegang sertifikat hak atas tanah di Desa Pucanganom adalah pengambil kredit BRI dan BKK Giritontro. Sejarah kredit BRI di desa ini memperlihatkan kepercayaan pihak BRI yang semakin meningkat kepada petani Desa Pucanganom. Pada tahun 1980 besarnya kredit yang dapat diperoleh petani dari BRI sebesar Rp. 1 juta. Selanjutnya, pada tahun 2013 petani sudah dapat memperoleh kredit dari BRI sebesar Rp. 20 juta dengan sistem pengembalian diangsur selama dua tahun. Kredit ini dimanfaatkan oleh petani untuk membiayai usaha tani maupun non tani, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kemudahan mendapat modal usaha tani menimbulkan semangat petani dalam menjalankan profesinya. Situasi ini sangat menguntungkan bagi kualitas kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan, karena para petani memberi kontribusi bagi peningkatan iklim usaha di Desa Pucanganom. Modal usaha yang cukup, telah memberi kesempatan petani Desa Pucanganom untuk melakukan kegiatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan, baik kegiatan yang terkait langsung dengan pertanian maupun kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pertanian.

Sebagai contoh adanya petani yang merangkap sebagai pengrajin tahu dan tempe, yang produknya dipasarkan di Pasar Pracimantoro. Selain itu, ada pula petani yang merangkap sebagai pengrajin caping, yang produknya dijual pada tengkulak yang datang ke rumah mereka. Dengan demikian kemudahan mendapat modal usaha tani, selain menimbulkan semangat petani dalam menjalankan profesinya, juga telah menimbulkan kreativitas petani dalam meningkatkan pendapatannya. Situasi inilah yang memperlihatkan keterkaitan antara modal usaha dengan semangat petani dan kreativitasnya.

Berkaitan dengan modal usaha tani, ada sebagian petani yang merasa “jauh” dengan modal usaha tani, tetapi ada pula sebagian lainnya yang merasa “dekat”

dengan modal usaha tani. Pengertian “jauh” dan “dekat” dalam konteks ini meliputi makna: **Pertama**, tempat, yaitu petani yang merasa tempat tinggalnya jauh atau dekat dari lokasi Kantor BRI dan Kantor BKK Giritontro. **Kedua**, waktu, yaitu petani yang merasa pengurusan kreditnya lama atau cepat. **Ketiga**, persepsi, yaitu petani yang merasa kreditnya tidak mungkin atau mungkin dikabulkan.

Respon petani atas ketersediaan modal usaha tani yang disiapkan oleh pihak pemberi kredit, selain ditentukan oleh kebutuhan petani, juga ditentukan oleh kemanfaatannya bagi petani. Misalnya, petani membutuhkan kredit usaha tani, tetapi karena bunga yang terlalu tinggi, maka kredit itu menjadi tidak bermanfaat bagi petani. Situasi juga menentukan kesiapan petani mengajukan kredit, karena kredit dapat saja diajukan secara sukarela, terpaksa, atau karena kebiasaan.

Dengan demikian tanah dan uang menjadi faktor penting bagi petani, yang oleh karena itu maka keduanya (tanah dan uang) telah “memerintah” petani untuk tidak menjual tanahnya. Sebaliknya, pentingnya tanah telah “memaksa” petani untuk mensertipikatkan hak atas tanahnya. Oleh karena itu, tepatlah pelaksanaan kegiatan PRONA di Desa Pucanganom pada tahun 2012. Kegiatan PRONA ini kemudian diikuti dengan kegiatan PRONA selanjutnya pada setiap tahunnya.

Pada tahun 2012, setiap peserta PRONA maksimal dapat mensertipikatkan 3 bidang tanah, sedangkan pada PRONA tahun 2013 setiap peserta maksimal hanya dapat mensertipikatkan 2 bidang tanah. Untuk menjadi peserta PRONA diperlukan syarat dalam pensertipikatan tanah, sebagai berikut: (1) foto copy KTP, (2) foto copy pipil atau bukti pelunasan SPPT PBB, (3) akta jual beli atau kuitansi jual beli, (4) salinan Buku C Desa, serta (5) surat kematian dan surat keterangan waris bila diperlukan.

Kebutuhan mendapatkan modal usaha yang mensyaratkan sertifikasi hak atas tanah, telah menyebabkan petani “terpaksa” berpartisipasi dalam pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom. Pihak yang menolak adanya “keterpaksaan dalam berpartisipasi” menilai, bahwa keberadaan partisipasi petani dalam pelaksanaan PRONA diragukan, karena sesungguhnya yang terjadi merupakan mobilisasi. Sementara itu, pihak yang menerima adanya “keterpaksaan dalam berpartisipasi” menilai, bahwa keberadaan partisipasi petani dalam pelaksanaan PRONA merupakan

sesuatu yang nyata, karena keterpaksaan yang melandasi partisipasi hanyalah bagian dari proses pembiasaan atau habituasi petani.

Selaras dengan keragaman partisipasi dalam pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom, maka komunikasi yang intens antara petani dengan petugas PRONA dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri perlu dilakukan. Komunikasi ini terutama meliputi informasi tentang urgensi sertipikasi hak atas tanah di Desa Pucanganom yang dikemas dalam kegiatan PRONA. Dengan demikian kegiatan PRONA akan direspon oleh seluruh peserta PRONA dengan sebaik-baiknya, dan mendapat dukungan dari para kepala dusun.

Secara faktual diketahui, bahwa pelaksanaan PRONA antara lain juga didukung oleh Marlina Wulandari yang menjabat sebagai Kepala Dusun Ploso. Ia menjelaskan, bahwa bagi masyarakat Dusun Ploso sertipikat tanah itu penting, karena berarti tanahnya telah diakui oleh negara, pemerintah, dan masyarakat. Selain itu masyarakat Dusun Ploso mengakui, bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan sesuatu yang penting bagi mereka dalam mendapatkan kredit dari BRI. Inilah relasi antara sertipikat hak atas tanah, sertipikasi hak atas tanah, dan PRONA dengan pemenuhan modal usaha tani.

PRONA dapat dipahami sebagai kesempatan bertemu antara Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dengan petani Desa Pucanganom. Oleh karena itu, ketika petani berpartisipasi dalam pelaksanaan PRONA, maka hal itu bukanlah sekedar pemberian kesempatan pada petani untuk terlibat dalam pelaksanaan PRONA. Peristiwa itu lebih merupakan “tempat” bertemunya kepentingan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, dengan kepentingan petani, kelompok tani, dan gapoktan. Tidak ada kekhawatiran sedikitpun tentang adanya resistensi petani, kelompok tani, dan gapoktan, karena pelaksanaan PRONA dimaksudkan untuk melayani petani Desa Pucanganom.

Petani Desa Pucanganom pada kenyataannya memang tidak pernah melakukan kegiatan yang menghambat atau mengganggu pelaksanaan PRONA. Bagi petani, pemberian kesempatan menjadi peserta PRONA merupakan bantuan yang menyenangkan, karena sertipikat hak atas tanah akan mendekatkan petani pada kesempatan memperoleh modal usaha. Sementara itu, bagi Kantor Pertanahan

Kabupaten Wonogiri, partisipasi petani merupakan keniscayaan kegiatan, karena: (1) petani layak diberi kesempatan, (2) petani memiliki kemampuan yang diperlukan, serta (3) petani mempunyai hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan PRONA bagi perbaikan mutu hidupnya.

Kedekatan antara petani dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri antara lain juga karena keberhasilan acara sosialisasi PRONA pada awal pelaksanaan PRONA. Sosialisasi PRONA telah berhasil: (1) menumbuhkan kemampuan petani hingga dapat memenuhi persyaratan menjadi peserta PRONA, (2) menunjukkan pada petani tentang adanya kesempatan memiliki sertifikat hak atas tanah, dan (3) membantu petani dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan. Dengan kata lain, sosialisasi PRONA yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri telah berhasil meyakinkan petani, bahwa partisipasi yang dilakukan oleh petani akan memberikan manfaat (ekonomi dan non-ekonomi) kepada petani, baik langsung maupun tak langsung, dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu manfaat ekonomi atas pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom bagi petani adalah kesempatan memperoleh modal usaha, dengan cara mengagunkan tanahnya yang telah bersertipikat. Pentingnya modal usaha bagi petani terlihat saat Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Pucanganom menerima hibah Rp. 100 juta dari Kementerian Pertanian yang disalurkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri. Selain berterimakasih pada pemberi hibah, Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” segera mengelola bantuan tersebut untuk memperkuat permodalan anggotanya. Kinerja Gapoktan “Tani Manunggal” yang relatif baik juga mengundang simpati banyak pihak, sehingga mereka akhirnya memperoleh bantuan PNPM sebesar Rp. 25 juta, yang digunakan untuk membiayai pelatihan petani, yang pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dananya dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Giritontro.

Penerimaan hibah Rp. 100 juta dari dari Kementerian Pertanian dan bantuan PNPM sebesar Rp. 25 juta oleh Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Pucanganom menunjukkan arti penting gapoktan bagi pemberdayaan petani. Peran gapoktan dijalankan melalui kelompok tani, yang memainkan peran langsung berhadapan dengan petani. Dengan demikian setiap kebijakan gapoktan pada akhirnya akan

menyentuh kepentingan petani, sehingga seluruh perjuangan gapoktan merupakan representasi perjuangan petani.

Petani Desa Pucanganom merespon segenap kebijakan Gapoktan “Tani Manunggal” karena faham, bahwa gapoktan dapat berperan aktif dalam membantu petani, bila para petani berkenan mengikuti aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) bagi kepentingan bersama (*public*). Aturan main yang tepat akan menghasilkan perilaku (*behaviour*) petani yang sesuai dengan situasi dan tantangan yang dihadapi.

Kesediaan petani melaksanakan kebijakan gapoktan, memberi ruang bagi gapoktan untuk berkontribusi dalam hal: **Pertama**, mengembangkan produktivitas tanah, sehingga pendapatan petani meningkat. **Kedua**, mewujudkan stabilitas sosial petani melalui penciptaan harmoni dan kohesi sosial. **Ketiga**, mewujudkan sustainabilitas peningkatan kesejahteraan para petani melalui dorongan semangat secara terus menerus. **Keempat**, menyebarkan semangat bagi para petani, agar selalu dalam keadaan siap menghadapi dinamika pertanian. **Kelima**, mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi petani melalui berbagai kegiatan kolektif demi pencapaian kepentingan bersama

Peran Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Pucanganom yang relatif besar telah menjadikan para petani yang menjadi anggota kelompok tani semakin yakin dengan kinerjanya. Gapoktan memainkan perannya secara aktif melalui pertemuan bulanan, yang dihadiri oleh para ketua kelompok tani atau yang mewakili. Pertemuan ini antara lain membahas kondisi dana simpan pinjam yang dikelola oleh Gapoktan dengan memperhatikan kondisi yang harus dihadapi para petani. Sebagaimana diketahui, bila petani mengambil kredit di Gapoktan, maka ia terkena ketentuan untuk membayar bunga sebesar 1,5 % per bulan. Rincian bunga pinjaman yang dikelola oleh Gapoktan adalah: (1) 0,6 % untuk pengembangan modal simpan pinjam, (2) 0,3 % untuk pengelola, (3) 0,1 % untuk kas pemerintah desa, dan (4) 0,5 % untuk kelompok tani.

Kinerja Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Pucanganom akhirnya menunjukkan, bahwa organisasi ini tidak hanya dapat dilihat sebagai pemungut biaya transaksi (*transaction costs*), melainkan lebih nampak sebagai organisasi yang

mengelola tindakan kolektif (*collective action*). Dalam konteks inilah (tindakan kolektif) gapoktan tidak dapat dilepaskan dari dukungannya bagi kepemilikan dan penguasaan tanah oleh petani, yang merupakan salah satu faktor penting bagi produksi pertanian. Situasi selama ini juga mencatat, bahwa keberadaan gapoktan dapat meminimalisir adanya: (1) ketidakseimbangan akses dan penguasaan informasi (*information asymmetry*) oleh petani, serta (2) perilaku oportunistik (*opportunistic behaviour*) para pemilik modal (rentenir) yang berkeinginan memeras petani.

Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Pucanganom yang merupakan organisasi yang memiliki struktur, fungsi dan manajemen tersendiri juga dapat dilihat perannya, ketika memusatkan perhatian pada aturan main (ketentuan lokal yang berlaku di kalangan petani Desa Pucanganom). Berdasarkan perannya dalam memadukan organisasi dengan aturan main, gapoktan berupaya mencegah dan menghindarkan petani dari proses yang memarjinalkan melalui seperangkat dorongan dan motivasi.

Sebagai organisasi yang berupaya memberdayakan petani, maka selain mengadakan pertemuan rutin tiap bulan, gapoktan adakalanya menggelar pertemuan insidental sebagai respon atas adanya dinamika pertanian atau bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri atau instansi lain. Pertemuan insidental diawali dengan ajakan Ketua Gapoktan untuk melaksanakan musyawarah membahas dinamika pertanian atau rencana pengelolaan bantuan. Pertemuan rutin dan insidental yang diselenggarakan gapoktan dihadiri oleh utusan dari seluruh anggota kelompok tani yang ada di Desa Pucanganom.

Pertemuan gapoktan merupakan cara yang ditempuh oleh Ketua Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Pucanganom, untuk melakukan persuasi pada para petani melalui kelompok tani. Bersamaan dengan dinamika petani dan pertanian di desa ini, dan dalam upaya mencegah kegagalan atau kerugian petani, maka gapoktan sangat berhati-hati dalam memberi bantuan dan pinjaman pada petani. Para petani yang bergabung dalam kelompok tani dan gapoktan, sesungguhnya secara bersama-sama memperjuangkan nasibnya. Mereka membangun dan memanfaatkan kebersamaan dengan menyatukan segenap kekuatan, kemampuan, dan potensi yang dimiliki.

Bentuk perjuangan kelompok tani dan gapoktan yang memberi kesan sosial, menghargai budaya lokal, dan humanis, sejalan dengan cara berjuang yang dipilih

petani Desa Pucanganom. Kelompok tani dan gapoktan sama-sama memperhatikan: **Pertama**, aspek sosio-ekologi, agar usaha tani dapat terus berlanjut dari generasi ke generasi. **Kedua**, aspek sosio-legitimasi, agar tanah yang dimiliki oleh para petani mendapat pengakuan dari masyarakat dan negara. **Ketiga**, aspek sosio-ekonomi, agar pendapatan petani meningkat dan hidup lebih sejahtera.

Agar pendapatan petani meningkat dan hidup lebih sejahtera melalui pemenuhan modal usaha tani, Gapoktan Desa Pucanganom mengelola dana simpan pinjam sebesar lebih dari Rp. 110 juta. Dana ini sebagian besar (Rp. 100 juta) bersumber dari bantuan Kementerian Pertanian yang disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, dan sisanya dari urunan anggota Gapoktan dan hasil pengembangan dana yang ada di Gapoktan. Selain itu, Gapoktan masih menyediakan dana sebesar Rp. 6 juta yang diperuntukkan bagi anggota kelompok tani yang secara mendadak membutuhkan dana, misalnya untuk biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, atau kebutuhan mendadak lainnya.

Kemampuan Gapoktan “Tani Manunggal” Desa Pucanganom membantu modal usaha yang diperlukan petani menunjukkan, bahwa ia merupakan organisasi yang penting bagi petani. Selain itu, kesiapan petani menggarap tanah karena telah memiliki modal usaha, juga merupakan bentuk keberhasilan kelompok tani dan gapoktan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan petani selayaknya juga mencakup pemberdayaan kelompok tani dan pemberdayaan gapoktan. Upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan memadukan pendekatan kultural (memperhatikan norma-norma yang berlaku) dengan pendekatan struktural (memperhatikan posisi dan peran para pihak).

Sementara itu, untuk turut membantu modal usaha tani, Pemerintah Desa Pucanganom mengelola dana bergulir yang nilai totalnya mencapai Rp. 100 juta. Dana ini diperoleh Pemerintah Desa Pucanganom pada tahun 2010, dalam bentuk bantuan yang dikemas dalam Program Desa Berkembang. Tidak hanya itu, Pemerintah Desa Pucanganom juga telah memfasilitasi 10 kelompok tani di desa ini, yang mendapat bantuan melalui Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama), yang nilainya Rp. 200 juta. Masing-masing kelompok mendapat Rp. 20 juta yang kemudian digulirkan kepada para anggota dalam bentuk simpan pinjam. Tetapi

program ini mengalami kendala dalam operasinya, karena ternyata hanya tinggal tiga kelompok tani yang masih dapat mempertahankan dana simpan pinjam tersebut, sedangkan tujuh kelompok tani lainnya telah gagal.

Kegagalan beberapa kelompok tani mengelola dana simpan pinjam tidak boleh menjadi instrumen pembatal ikhtiar memberdayakan petani, kelompok tani, dan gapoktan. Sebaliknya, fakta ini semakin memperkuat alasan bagi dilakukannya ikhtiar memberdayakan petani, kelompok tani, dan gapoktan. Fakta ini memperlihatkan kondisi, bahwa suatu organisasi seringkali tidak dapat optimal menjalankan peran dan fungsi sosialnya.

Oleh karena itu, kelompok tani perlu dibantu agar ketua dan anggotanya memiliki komitmen yang kuat, sehingga mampu mengelola dana simpan pinjam. Sebagai institusi sosial (*social institution*) sudah semestinya kelompok tani memperhatikan: **Pertama**, aspek institusi (*institutional aspect*) yang meliputi perilaku yang berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di kelompok tani. **Kedua**, aspek keorganisasian (*organizational aspect*) yang meliputi struktur organisasi dan peran orang-orang yang berada pada struktur organisasi.

Menurut Kepala Desa Pucanganom, berdasarkan pengalaman “pahit” Program KUBE, maka agar bantuan dapat optimal dan mencapai tujuan bagi peningkatan kesejahteraan petani, diperlukan pendampingan dan pelatihan pengelolaan uang serta pelatihan usaha bagi petani. Selain itu, pemberi bantuan (kredit) yang ingin meningkatkan kesejahteraan petani, juga harus mewaspadaikan tradisi kredit yang ada di masyarakat. Sebagaimana diketahui masyarakat Desa Pucanganom memiliki tradisi yang menjanjikan pembayaran hutang saat panen melalui hasil panen. Kewaspadaan perlu dimiliki pemberi bantuan (kredit), karena: **Pertama**, seringkali hasil panen yang telah dijanjikan ternyata tidak memadai sebagai pelunas kredit atau pembayar hutang. **Kedua**, seringkali nilai kredit yang diperoleh petani ternyata telah melampaui hasil panennya.

Tradisi kredit yang dimiliki petani, yang melampaui kemampuannya melunasi, menunjukkan perlunya kelompok tani sebagai institusi sosial memberi “pendidikan” kultural pada petani. Hal ini diperlukan, karena tanpa perubahan tradisi kredit yang “dianut” petani, maka akan sulit menemukan lembaga perbankan yang

berkenan memberikan kredit beresiko “overload”. Dengan upaya ini, maka kelompok tani akan menjadi modal sosial (*social capital*) bagi petani, selain merupakan institusi sosial dan organisasi profesi bagi petani.

Sementara itu, berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Kepala Desa Pucanganom diketahui, bahwa bantuan yang mendapat kritik dari beberapa tokoh kelompok tani adalah BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diterima oleh 582 kepala keluarga yang tergolong miskin di desa ini. Bantuan ini dikritik, karena menimbulkan kecemburuan dan silang sengketa sosial antar anggota masyarakat desa yang jumlah penduduknya mencapai 2.398 kepala keluarga.

Dengan demikian tidak semua bantuan disukai petani, karena ada pula bantuan yang justru menimbulkan sengketa horizontal. Bantuan yang diluncurkan tanpa unsur edukatif, berpotensi menjerumuskan masyarakat pada “jurang” kemalasan. Pranata sosial yang berlaku di masyarakat juga berpotensi rusak, ketika bantuan tanpa unsur edukatif menerobos masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Padahal pranata sosial adalah aturan yang berlaku di masyarakat, yang memberi fasilitas bagi terjadinya interaksi, sehingga setiap orang dapat bekerjasama dan berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama.

D. Mengatasi Keterbatasan

Keterbatasan yang dimiliki petani bukanlah sesuatu yang harus disesali terus menerus, melainkan sesuatu yang harus dicarikan solusinya. Berdasarkan kondisi yang melingkupi petani diketahui adanya beberapa keterbatasan, sebagai berikut: **Pertama**, keterbatasan air, pengairan, dan irigasi teknis, misalnya wilayah Desa Pucanganom yang memiliki irigasi teknis hanya seluas 30 % dari areal persawahan yang ada di desa ini. Kondisi ini direspon oleh petani dengan membentuk organisasi, yang disebut P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) Desa Pucanganom, yang diketuai oleh Yohanes Sukirin, yang dibantu oleh Parno sebagai wakil ketua, dan Aloysius Manan sebagai bendahara.

P3A bertugas mengatur pemakaian (pemanfaatan) air di wilayah Desa Pucanganom yang memiliki irigasi teknis, agar air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tertib dan tidak menimbulkan konflik antar petani. Keberadaan P3A juga dapat mengoptimalkan pemakaian air, yang berasal dari dua sumber air, yaitu: (1)

Embung Sutomo, yang berjarak 1 km dari Desa Pucanganom; dan (2) Waduk Nawangan, yang berjarak 4 km dari Desa Pucanganom.

Pada masa lalu Desa Pucanganom memiliki penggunaan tanah dengan proporsi, sebagai berikut: (1) sawah seluas 20 %, (2) tegalan seluas 70 %, dan (3) penggunaan tanah lainnya seluas 10 %. Tetapi saat ini Desa Pucanganom memiliki penggunaan tanah dengan proporsi, sebagai berikut: (1) sawah seluas 85 %, (2) tegalan seluas 5 %, dan (3) penggunaan tanah lainnya seluas 10 %. Pada saat ini Desa Pucanganom memiliki sawah seluas 400 ha, yang 30 %-nya dapat panen 3 kali dalam satu tahun. Kondisi ini terwujud, karena para petani Desa Pucanganom memiliki semangat untuk keluar dari keterbatasannya.

Semangat keluar dari keterbatasan berhasil dibangun, ketika norma sosial menjadi panduan para petani. Keduanya (norma sosial dan semangat) mewujud dalam bentuk berbagai kegiatan bersama para petani, yang berada dalam *frame* peningkatan kesejahteraan petani. Kegiatan bersama terwujud, setelah para petani berkenan mengikat diri mereka masing-masing dalam norma sosial, yang menjadikan mereka saling bergantung satu sama lain. Kebersamaan ini mampu memobilisasi potensi petani dan sumberdaya alam yang tersedia di Desa Pucanganom, sehingga menghasilkan 400 ha sawah di Desa Pucanganom. Mobilisasi dilakukan oleh tokoh-tokoh petani secara persuasi, demi mencapai kepentingan bersama, yaitu peningkatan kesejahteraan petani.

Sebagaimana kondisi Desa Pucanganom, Desa Sumberagung juga memiliki keterbatasan dalam hal air, terutama air bersih untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, pada tahun 2000 para petani Desa Sumberagung berupaya mengelola air bersih dengan sebaik-baiknya, setelah ditemukannya air bersih yang sumbernya dikenal dengan sebutan “Gua Seban”. Debit air Gua Seban lebih kurang 20 liter per detik, sehingga melalui pengaturan dan pengelolaan, dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk di enam dusun di desa ini.

Semangat petani Desa Sumberagung untuk mengatasi keterbatasan, terlihat pada kemampuan mereka dalam mengelola air bersih. Aturan yang sosiologis berhasil ditetapkan oleh mereka, sehingga dengan penuh kesadaran dapat dipatuhi. Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, para pengguna air bersih memiliki

kewajiban yang harus dipatuhi, dan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan air bersih. Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan air bersih, para petani juga bergotong royong merawat Gua Seban yang merupakan tempat terdapatnya sumber air bersih.

Selanjutnya pada tahun 2008 petani Desa Sumberagung berhasil menemukan sumber air bersih, yang dikenal dengan nama “Luweng Songo”. Sebagai tindak lanjut atas penemuan tersebut, maka pada tahun 2009 Pemerintah Desa Sumberagung mengajukan proposal pemanfaatan sumber air bersih tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri. Proposal tersebut disetujui dengan adanya bantuan pompa air berdaya 1,5 PK, dengan kapasitas 22 liter per detik, dan kebutuhan tenaga listrik sebesar 500 watt.

Untuk mendapatkan air Luweng Songo, pipa harus masuk secara vertikal sedalam 33 meter, kemudian secara horizontal sepanjang 200 meter. Sumber air ini dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga di empat dusun, di mana di setiap dusun di buat penampungan, untuk kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Sebelum ditemukannya sumber air bersih, masyarakat harus membeli air bersih yang harganya relatif mahal, yaitu Rp. 150.000,- per tangki (volume 6.000 liter).

Kondisi petani di Desa Sumberagung semakin menggembirakan, setelah mereka memiliki dua sumber air, yaitu Gua Seban dan Luweng Songo. Kini mereka dapat bertani dengan lebih tenang, karena kebutuhan air bersih bagi keluarganya telah terpenuhi. Namun demikian mereka tetap harus bekerja keras, karena dalam konteks pertanian wilayah Desa Sumberagung masih kekurangan air. Untuk meniyasati kondisi ini kelompok tani dan gapoktan sering berkomunikasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, guna memilih tanaman yang cocok dengan kondisi Desa Sumberagung.

Kedua, keterbatasan pupuk dan pestisida, sehingga saat pupuk mahal dan sulit didapat, maka petani Desa Pucanganom berikhtiar untuk membuat sendiri pupuk yang dibutuhkannya. Caranya dengan memanfaatkan sampah sayuran, kotoran hewan, serta *urine* hewan dan manusia. Dengan cara coba-coba, akhirnya petani berhasil membuat pupuk “versi petani”, yang berguna untuk menyuburkan tanaman.

Tindakan petani ini merupakan sesuatu yang penting, karena pupuk sulit didapat di Desa Pucanganom, sebab kuota pupuk untuk desa ini selalu dikurangi.

Sementara itu, pestisida juga sulit didapat didesa ini, sehingga petani membuat sendiri pestisida yang dibutuhkannya, dengan cara memanfaatkan sedikit pestisida yang ada lalu ditambahkan minyak tanah (minyak pet), urea, garam, dan sedikit *roundup* (pembasmi gulma). Selain itu meskipun belum berhasil, sebagian petani telah menanam padi organik, yaitu penanaman padi tanpa pestisida dan pupuk kimia. Belum berhasilnya penanaman padi organik ini dikarenakan tanah memiliki PH yang rendah (asam) dan unsur hara yang sedikit, sehingga padi yang ditanam belum memberikan hasil yang baik.

Kreativitas petani Desa Pucanganom merupakan wujud perilaku yang tidak mudah menyerah, dan tidak mudah dipatahkan oleh marjinalisasi. Para petani memanfaatkan norma sosial yang telah mengakar di desa ini, yaitu ketangguhan dalam berusaha, termasuk usaha tani. Ketangguhan seorang petani ketika bertemu dengan ketangguhan para petani lainnya, akan menghasilkan ketangguhan bersama yang selanjutnya bermuara pada kreativitas. Berdasarkan kreativitas yang dilakukannya, maka para petani berhasil memenuhi kebutuhan pupuk dan pestisida.

Pada masa lalu (tahun 1960-an) petani menggunakan pupuk berupa kotoran hewan (pupuk kandang) dan daun-daunan (kompos), tetapi sesudah ada pupuk kimia tahun 1980-an, petani mulai menggunakan pupuk kimia, sehingga akhirnya petani bergantung pada pupuk kimia. Saat ini, karena pupuk kimia terbatas dan mahal, maka petani kembali mengerahkan kemampuannya untuk membuat pupuk sendiri. Sementara itu, petani masih harus berhadapan dengan hama tikus, yang di Desa Pucanganom terjadi dalam siklus 8 tahunan. Meskipun untuk mengatasi hama tikus ini, para petani telah berikhtiar dengan membersihkan galengan (pematang) yang ada di persawahan.

Ketika para petani berjuang mengatasi keterbatasan pupuk dan pestisida, maka sesungguhnya mereka didukung oleh pranata sosial yang memungkinkan mereka berkarya dan berkreasi. Pranata sosial telah menjadi faktor pengikat antar anggotanya, sehingga para petani mampu saling mendukung dan mampu memproduksi atau menghasilkan sesuatu, karena ada keamanan dan jaminan atas penguasaan

tanah. Selain itu, oleh karena tidak ada seorangpun yang mampu hidup tanpa interaksi dengan orang lain, maka pranata sosial menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat.

Kemampuan petani Desa Pucanganom mengatasi beberapa keterbatasan yang dialaminya, telah menjadikan desa ini mampu memproduksi padi, jagung, dan lain-lain. Petani di desa ini juga memproduksi kayu jati, yang ditanam di tanah pekarangan, kebun, tegalan, dan tanah-tanah di tepi jalan. Pohon jati memberi keuntungan yang menarik bagi petani, karena untuk pohon jati yang keliling lingkaran batangnya berukuran satu meter, oleh para tengkulak biasa dibeli dengan harga satu juta rupiah per meternya, atau Rp. 1 juta untuk keliling lingkaran 1 m x panjang 1 m.

Sejak dahulu para petani Desa Pucanganom memang telah “jatuh cinta” pada pohon jati, para sesepuh desa di masa lalu juga gemar menanam pohon jati karena kualitas kayunya yang dianggap baik (kuat). Kerinduan ini kemudian mewujud, ketika para petani memiliki kesempatan menanam pohon jati di tanah pekarangan, kebun, tegalan, dan tanah-tanah di tepi jalan. Pohon jati memenuhi aspek sosio-legitimasi ketika ia ditanam di tanah yang diakui oleh masyarakat, pohon jati juga memenuhi aspek sosio-ekologi ketika ia berguna untuk melestarikan kemampuan tanah, dan pohon jati juga memenuhi aspek sosio-ekonomi ketika memberi tambahan pendapatan atau penghasilan bagi para petani.

Sementara itu, dalam hal pengetahuan dan keterampilan teknis pertanian, para PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang merangkap menjadi petani, serta para pensiunan PNS ternyata memiliki daya serap yang tinggi atas pengetahuan dan keterampilan teknis pertanian. Berdasarkan fakta ini, maka para PNS dan pensiunan PNS ini seringkali diserahi amanat oleh Ketua Gapoktan maupun Ketua Kelompok Tani, untuk memberi penjelasan pada petani lainnya tentang pertanian, setelah mereka (para PNS dan pensiunan PNS) mendapat informasi dari penyuluh pertanian.

Kepiawaian para petani yang berasal dari PNS atau pensiunan PNS dalam menyerap pengetahuan dan keterampilan teknis pertanian dari penyuluh pertanian, sesungguhnya lebih disebabkan oleh kesediaan mereka untuk belajar. Para petani ini menjadi pembelajar (*learner*) setelah mereka mengetahui pentingnya pertanian bagi

mereka. Kemudian, mereka juga mengerti tentang potensi keuntungan yang akan diraih, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi pembelajar. Dengan demikian mereka dapat menyerap pengetahuan dan keterampilan teknis pertanian dengan baik.

Dalam konteks pengetahuan dan keterampilan teknis pertanian, salah satu informasi penting yang perlu disebarkan, yaitu informasi tentang pemupukan berimbang. Caranya dengan menggunakan urea, SP-36, dan ponska. SLPT (Sekolah Lapang Pertanian Terpadu) menganjurkan agar petani menggunakan pupuk berimbang, yaitu untuk setiap 1 ha sawah diperlukan pupuk, sebagai berikut: (1) urea sebanyak 250 kg, (2) SP-36 sebanyak 100 kg, dan (3) Ponska sebanyak 200 kg. Selain itu, saat mengikuti SLPT petani juga diajarkan pengetahuan, bahwa petani memiliki musuh (misal: tikus dan wereng) dan kawan (misal: ular sawah dan katak). Oleh karena itu, dalam bertindak, petani harus menjaga kawannya dan membasmi musuhnya. Tetapi karena kecerobohan dalam penggunaan pestisida, ternyata yang mati bukan hanya musuh petani, melainkan juga kawan petani.

Informasi penting yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan teknis pertanian harus segera didistribusikan pada para petani di Desa Pucanganom, agar tidak didahului oleh masalah pertanian yang datang silih berganti. Kelompok tani dan gapoktan merupakan garda terdepan dalam penyebar-luasan informasi bagi petani, sesuai dengan perannya sebagai institusi sosial di bidang pertanian. Organisasi ini (kelompok tani dan gapoktan) antara lain bertugas mendorong pelaksanaan nilai, norma dan perilaku yang sesuai dengan kaidah pertanian, yang didalamnya terkandung aspek sosio-legitimasi, sosio-ekologi, dan sosio-ekonomi.

Tugas kelompok tani relatif berat, ketika berkaitan dengan pengadaan pupuk bagi petani. Untuk mendapatkan pupuk, kelompok tani membuat RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disampaikan kepada pemerintah desa, kemudian diteruskan pada pemerintah kecamatan. RDKK kemudian diteruskan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, untuk mendapat rekomendasi pembelian pupuk di penyalur pupuk yang resmi. Besarnya kuota pupuk bagi suatu kelompok tani ditentukan oleh Dinas Pertanian setelah memperhatikan kebutuhan pupuk seluruh kabupaten dan kuota yang diberikan oleh Kementerian Pertanian.

Menurut penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, saat ini subsidi pupuk di Indonesia mencapai Rp. 6 triliun, sehingga jumlah pupuk bersubsidi yang diberikan pada petani harus dikurangi agar tidak membebani pemerintah atau negara. Menurut penyuluh tersebut, saat ada pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), pemeriksa menemukan ada petani yang menggunakan pupuk yang ditambahkan pada pakan ternak, agar hewan ternak cepat besar atau gemuk. Padahal tidak ada RDKK dari kelompok tani yang menyebutkan bahwa pupuk akan digunakan untuk tambahan bagi pakan ternak.

Kesulitan pengadaan pupuk bagi petani menunjukkan adanya ironi pertanian, yang justru mendorong kemandirian petani dalam menyiasati keterbatasan yang dialaminya. Kelompok tani dan gapoktan tetap berupaya mendapat kuota pupuk yang memadai, sesuai dengan tata niaga pupuk yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu, para petani terus berjuang dan berinovasi menyiasati kekurangan pupuk, dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Dalam hal distribusi pupuk kepada para petani, kelompok tani di Desa Pucanganom memanfaatkan nilai dan norma yang berlaku di desa ini, yang menjadi basis terbentuknya integrasi sosial dan pengaturan individual. Berdasarkan norma yang berlaku yang mengutamakan kebersamaan, maka distribusi pupuk dapat dilakukan secara proporsional. Inilah salah satu cara menyiasati terbatasnya kuota pupuk, tanpa menimbulkan konflik antar petani. Konsensus atau kesepakatan para petani merupakan elemen penting dalam menghadapi dinamika pertanian yang seringkali tidak berpihak pada petani. Melalui konsensus dapat dilaksanakan berbagai tindakan bersama, tanpa menimbulkan konflik.

Ketiga, keterbatasan pendapatan petani, karena pendapatan petani ditentukan oleh luas tanah yang digarapnya. Bila tanah yang digarapnya relatif sempit, maka pendapatan petani tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Fakta menunjukkan, bahwa kedelai yang dipanen oleh petani dibeli oleh tengkulak dengan harga Rp. 7.000,- per kg. Sementara itu, padi yang dipanen oleh petani dibeli oleh tengkulak dengan harga Rp. 4 juta per ton, sedangkan harga gabah giling pada

tengkulak sebesar Rp. 3.850,- per kg. Tetapi fakta juga menunjukkan, bahwa di Desa Pucanganom masih ada 582 kepala keluarga petani yang tergolong miskin.

Oleh karena itu, beberapa orang petani memiliki pekerjaan tambahan, sebagai penambah pendapatan atas hasil pertanian yang diperolehnya. Salah satu pekerjaan tambahan yang dipilih oleh petani adalah membuat caping, dengan produktivitas 20 caping per 5 hari. Selain itu, ada pula beberapa orang petani yang memiliki pekerjaan tambahan sebagai buruh bangunan dan pedagang.

Pendapatan petani dari hasil panen yang sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, telah memaksa petani untuk melakukan pekerjaan tambahan. Oleh karena itu, para petani berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan pekerjaan, yang akan mendatangkan pendapatan bagi dirinya. Kondisi ini membentuk perilaku petani melalui dua unsur penting, yaitu: (1) keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan (2) norma sosial yang mewajibkan para kepala keluarga bertanggung-jawab atas keluarganya.

Untuk membantu petani meningkatkan kesejahteraannya, melalui Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Kementerian Pertanian pernah memberi bantuan kepada Gapoktan Desa Pucanganom sebesar Rp. 100 juta. Bantuan ini terutama diperuntukkan bagi upaya membantu petani membiaya kebutuhan sarana produksi pertanian. Oleh Gapoktan Desa Pucanganom dana ini digulirkan pada anggotanya (seluruh petani di Desa Pucanganom) dengan cara memasukkan dana tersebut dalam kegiatan simpan pinjam.

Selain itu, Gapoktan Desa Pucanganom juga pernah menerima bantuan melalui keikutsertaan dalam SLPT, yang berupa pelatihan, serta bantuan benih dan pupuk, untuk areal persawahan seluas 100 ha. Dahulu bantuan dari Dinas Pertanian disalurkan melalui kelompok tani, untuk kemudian diteruskan kepada petani. Tetapi saat ini, bantuan dari Dinas Pertanian disalurkan melalui Gapoktan, untuk kemudian disampaikan kepada kelompok tani, lalu dilanjutkan kepada petani.

Bantuan bagi para petani Desa Pucanganom yang berasal dari berbagai instansi menunjukkan, bahwa ikhtiar demarjinalisasi para petani mendapat apresiasi banyak pihak. Apresiasi layak diberikan, karena para petani telah sejak lama melakukan demarjinalisasi. Telah sejak lama para petani berjuang menambah

penghasilan (pendapatan) bagi keluarganya, karena hasil pertanian tidak memadai. Oleh karena itu, dukungan para pihak bagi para petani merupakan sesuatu yang perlu dilakukan, untuk menyemangati mereka agar terus menerus bersedia mengatasi keterbatasan dalam hal pendapatan.

Keempat, keterbatasan legalitas hak atas tanahnya, sehingga petani Desa Pucanganom sangat antusias atas pelaksanaan PRONA di desa ini, yang merupakan bentuk pensertipikatan hak atas tanah secara kolektif. Antusiasme dibuktikan oleh petani dengan kesediaan mereka memasang patok batas yang berupa patok beton. Telah ada kesepakatan tak tertulis antara petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dengan petani, bahwa bila petani peserta PRONA di Desa Pucanganom belum memasang patok beton, maka bidang tanahnya tidak akan diukur.

Legalitas hak atas tanah petani merupakan sesuatu yang penting, karena ada norma sosial yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana diketahui norma sosial yang berlaku di Desa Pucanganom antara lain mengarahkan, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain. Oleh karena itu, ketika ada pengakuan dari warga setempat atas kepemilikan tanah seseorang sebagai pemenuhan legalitas sosial, maka hal ini berarti kepemilikan tanah telah sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Kondisi semakin kuat, ketika legalitas tidak lagi hanya terhenti pada sisi sosial (legalitas sosial), melainkan menjangkau sisi hukum (legalitas hukum) saat negara mengakui kepemilikan seseorang atas sebidang tanah.

Sebagai bentuk dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri atas ikhtiar para petani agar dapat memenuhi kebutuhan legalitas hak atas tanahnya, maka PRONA tahun 2013 dilaksanakan dengan sepenuh hati atau sungguh-sungguh dan kerja keras. Saat pelaksanaan PRONA tahun 2013, pengukuran 200 bidang tanah diselesaikan oleh para petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri selama empat hari. Sementara itu, sertifikat hak atas tanah masyarakat Desa Pucanganom terbit, setelah diproses selama 6 bulan. Telah menjadi pengetahuan bersama (petani Desa Pucanganom dan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri), bahwa PRONA di Desa Pucanganom dimaksudkan untuk membantu petani yang tersebar dalam 21 kelompok tani yang diorganisir oleh Gapoktan Desa Pucanganom, yang

seluruh anggotanya mencapai 1.700 orang petani. Maksud pelaksanaan PRONA antara lain untuk melindungi kepentingan hukum petani atas tanahnya.

Berdasarkan perlindungan hukum atas tanah yang dimilikinya, maka petani dapat mengembangkan modernitas pengelolaan dan penggarapan tanah. Cara berpikir seperti ini merupakan ciri khas ideologi modernisasi, yang menuntut kemajuan sebagai respon atas modus pengelolaan tanah sebelumnya. Pada saat pengembangan penggarapan tanah diinisiasi oleh para petani, modernitas tidak selalu dimaknai sebagai sesuatu yang serba baru, melainkan lebih dimaknai sebagai semangat baru. Pola pikir ini dibuktikan oleh kesungguhan petani memanfaatkan teknologi pertanian tradisional yang masih relevan hingga saat ini, seperti penggunaan kompos dan kotoran hewan.

Respon petani atas pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom, antara lain juga diperlihatkan oleh Hartatik. Ia adalah anggota Kelompok Tani “Manunggal-2”, yang mensertipikatkan satu bidang tanahnya seluas 3.000 m². Pada suatu kesempatan Hartatik mengungkapkan, bahwa ia merasa terbantu atas pelaksanaan PRONA di desanya. Ia juga menjelaskan, bahwa PRONA merupakan kegiatan penting bagi petani, karena dapat meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh petani.

Respon Hartatik memperlihatkan, bahwa interaksi petani dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dilatar-belakangi tekanan biaya yang selama ini “menghantui” petani. Namun demikian interaksi tetap berlangsung intens atas fasilitasi pemerintah desa dan kelompok tani. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak (petani dan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri), karena masing-masing dapat memahami kondisi yang melingkupinya.

Seiring dengan populernya PRONA di kalangan petani Desa Pucanganom, ada fakta yang memperlihatkan ikhtiar petani untuk mengubah tanah tegalan menjadi sawah. Oleh karena itu, ada beberapa bidang tanah yang saat diikutsertakan dalam PRONA pada tahun 2013 berupa tanah tegalan, tetapi sekarang telah menjadi sawah. Berkaitan dengan fakta ini, sebagian anggota Gapoktan mengusulkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri agar berkenan merubah keterangan bidang-bidang tanah tersebut pada sertipikat (tercatat tanah tegalan) menjadi sawah. Perubahan ini

penting, karena Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri menyediakan bantuan bagi tanah-tanah yang digunakan untuk sawah.

Perubahan penggunaan tanah merupakan *trend* pilihan petani, yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Sebagai contoh, perubahan penggunaan tanah dari tegalan menjadi sawah memiliki alasan yang tepat, yaitu tingginya kebutuhan pangan (beras). “Pencetakan” sawah yang dilakukan petani mendapat dukungan kelompok tani, yang mengarahkan anggotanya agar saling membantu. Dalam konteks ini organisasi kelompok tani memegang peran penting dalam mendukung petani mengatasi keterbatasannya.

Sesungguhnya secara organisasi Gapoktan dan kelompok tani tidaklah berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan PRONA di Desa Pucanganom pada tahun 2013. Para petani Desa Pucanganom sebagai pribadi adalah yang aktif berpartisipasi dalam PRONA tahun 2013. Tetapi Gapoktan dan kelompok tani mendukung penuh Pemerintah Desa Pucanganom yang berikhtiar menghadirkan PRONA di desa ini, dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanian Kabupaten Wonogiri agar menetapkan Desa Pucanganom sebagai lokasi pelaksanaan PRONA pada tahun 2013.

Para petani Desa Pucanganom berpartisipasi dalam pelaksanaan PRONA tahun 2013, dengan memperhatikan norma sosial yang berlaku, misalnya kebersamaan dan saling menghargai. Berdasarkan norma sosial, para petani membangun perilaku yang mengarah pada sosio-legitimasi (mendapat pengakuan sosial dan hukum), sosio-ekologi (melestarikan kemampuan sumberdaya alam), dan sosio-ekonomi (meningkatkan pendapatan). Dengan demikian segenap potensi yang ada di desa ini dapat dimanfaatkan secara optimal, dan dapat difungsikan secara berkelanjutan.

BAB VI P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sudah sejak lama para petani Kabupaten Wonogiri melakukan demarjinalisasi. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu cara untuk menguatkan demarjinalisasi. Pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan PRONA dan reforma agraria di Kabupaten Wonogiri. PRONA antara lain dilaksanakan di Desa Pucanganom, sedangkan reforma agraria antara lain diselenggarakan di Desa Sumberagung. Kedua kegiatan ini (PRONA dan reforma agraria) direspon oleh para petani dengan berpartisipasi di dalamnya, sehingga hasil kegiatannya yang berupa sertipikat hak atas tanah dapat berperan sebagai pemicu bagi penguatan demarjinalisasi. Dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada pada dirinya, maka para petani melakukan penguatan demarjinalisasi dalam bentuk: (1) peningkatan semangat, (2) optimalisasi pemanfaatan tanah, (3) pemenuhan modal usaha, dan (4) kemampuan mengatasi keterbatasan.

B. Rekomendasi

Demarjinalisasi petani merupakan fungsi penting yang dapat diperankan oleh kantor pertanahan melalui optimalisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang berupa: **Pertama**, redistribusi tanah, untuk membantu petani yang belum memiliki tanah. **Kedua**, sertifikasi hak atas tanah, untuk melindungi petani dari konflik, sengketa, dan perkara pertanahan. **Ketiga**, inkubasi kesadaran pertanahan, untuk mendidik dan melatih petani agar mampu mengembangkan usahanya dalam koridor pertanahan yang memenuhi aspek sosio-legitimasi, sosio-ekologi dan sosio-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 1998. "Metode Penelitian." Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- BPN-RI. 2013. "Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA." Jakarta.
- Jary, David and Julia Jary. 1991. "*Collins: Dictionary of Sociology.*" Glasgow, Harper Collins Publishers.
- Pemerintah Kabupaten Wonogiri. www.wonogirikab.go.id
- Moleong, Lexy J. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1998. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. "Teori Sosiologi Modern." Jakarta, Prenada Media.
- Soekanto, Soerjono. 1993. "Kamus Sosiologi". Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1998. "Sosiologi: Suatu Pengantar". Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Solopos.com. 2012. "5 Kecamatan di Wonogiri Jadi Wilayah Rentan Rawan Pangan". www.solopos.com 4 Desember 2012.
- Sutaryono. 2013. "Kontestasi Dan Marjinalisasi Petani: Realitas Petani Negeri Agraris." Sidoarjo, Zifatama.
- Walter, Elizabeth (editor). 2004. "*Cambridge Learner's Dictionary (2nd Edition).*" Cambridge, Cambridge University Press.
- Wiradi, Gunawan. 2009. "Masalah Agraria: Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria." Yogyakarta, STPN Press.